



RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KECAMATAN
MEDANSATRIA

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas izinnya Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medansatria Pemerintah Kota Bekasi telah menyelesaikan penyusunan "RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029". Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2025-2029 dimana dalam penyusunannya melibatkan pimpinan bersama staf Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Medansatria.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan serta kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029.

Bekasi, 25 Agustus 2025

Camat Medansatria



Widy Tiawarman
Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP. 19811022 200012 2 008

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Medansatria.....	14
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Medansatria.....	14
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Medansatria.....	14
b. Sumber Daya Kecamatan Medansatria.....	24
c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Medansatria.....	34
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	51
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	53
a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Medansatria.....	53
b. Isu Strategis.....	57
Bab III Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan.....	64
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029.....	64
3.2 Strategi Kecamatan Medansatria Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2025-2029.....	70
3.3 Arah kebijakan Kecamatan Medansatria Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029.....	76
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	78
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	78
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	104

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	107
Bab V Penutup.....	109

Daftar Tabel

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Medansatria Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.1.2 Jumlah PNS Kecamatan Medansatria Berdasarkan Golongan, Eselon dan Jabatan.....	25
Tabel 2.1.3 Pegawai PNS Kecamatan Berdasarkan Pendidikan.....	26
Tabel 2.1.4 Pegawai PPPK Kecamatan Medansatria Berdasarkan Pendidikan.....	27
Tabel 2.1.5 Pegawai TKK Kecamatan Medansatria Berdasarkan Pendidikan.....	27
Tabel 2.1.6 Jumlah RT/RW pada Kelurahan di Kecamatan Medansatria.....	28
Tabel 2.1.7 Daftar Jumlah Kader PKK, Posyandu dan PKP Kecamatan Medansatria	28
Tabel 2.1.8 Sumber Pendanaan Program Kecamatan Medansatria Tahun 2024....	29
Tabel 2.1.9 Kondisi Sarana Umum Kerja Kecamatan Medansatria.....	30
Tabel 2.1.10 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi 2018-2023	37
Tabel 2.1.11 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi 2024-2026.....	42
Tabel 2.1.12 Nilai AKIP yang Meningkat di Kecamatan Medansatria.....	44
Tabel 2.1.13 Indikator Capaian Komponen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Medansatria.....	45
Tabel 2.1.14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik.....	46
Tabel 2.1.15 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	47
Tabel 2.1.16 Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib di Kecamatan Medansatria.....	49
Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medansatria.....	53
Tabel 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Medansatria.....	58
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Startegis kecamatan Medansatria.....	69
Tabel 3.2 Stategi Renstra Kecamatan Medansatria.....	71
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Medansatria.....	72
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan medansatria.....	76

Tabel 4.1	Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Medansatria.....	80
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	88
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	99
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.....	100
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	103
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medansatria.....	105
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Medansatria.....	108

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD Dengan RPJMD.....	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Medansatria Dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Dengan Renja Kecamatan.....	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria.....	20
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria.....	21
Gambar 3.1 Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan.....	64
Gambar 3.2 Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar Istimewa.....	65
Gambar 3.3 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	66
Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.....	67
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecamatan Medansatria.....	78
Gambar 4.2 Dukungan Kecamatan Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 222/PHPU.Wako-XXIII/2025, tanggal 5 Februari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menetapkan Dr. Tri Adhianto Tjahyono dan Dr. H. Abdul Haris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029, dengan mengangkat Visi yaitu "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"

Dengan dilantiknya Dr. Tri Adhianto Tjahyono dan Dr. H. Abdul Haris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2026, pada tanggal 20 Agustus 2025

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, Kecamatan Medansatria menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan program pembangunan (2) *cascading* kinerja Kecamatan Medansatria mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing (3) memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Medansatria dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 (4) menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya sesuai dengan Kepmen 050-5889 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, (6) penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medansatria.

Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan kesinambungan Renstra Kecamatan Medansatria, karena Renstra yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah awal dalam RPJMD

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2025-2029. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengintegrasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian Renstra sebelumnya. Selain itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota BEKASI Tahun 2025-2045. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disamping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPJMD

Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPJMD adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria dan bersifat Indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Bekasi dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



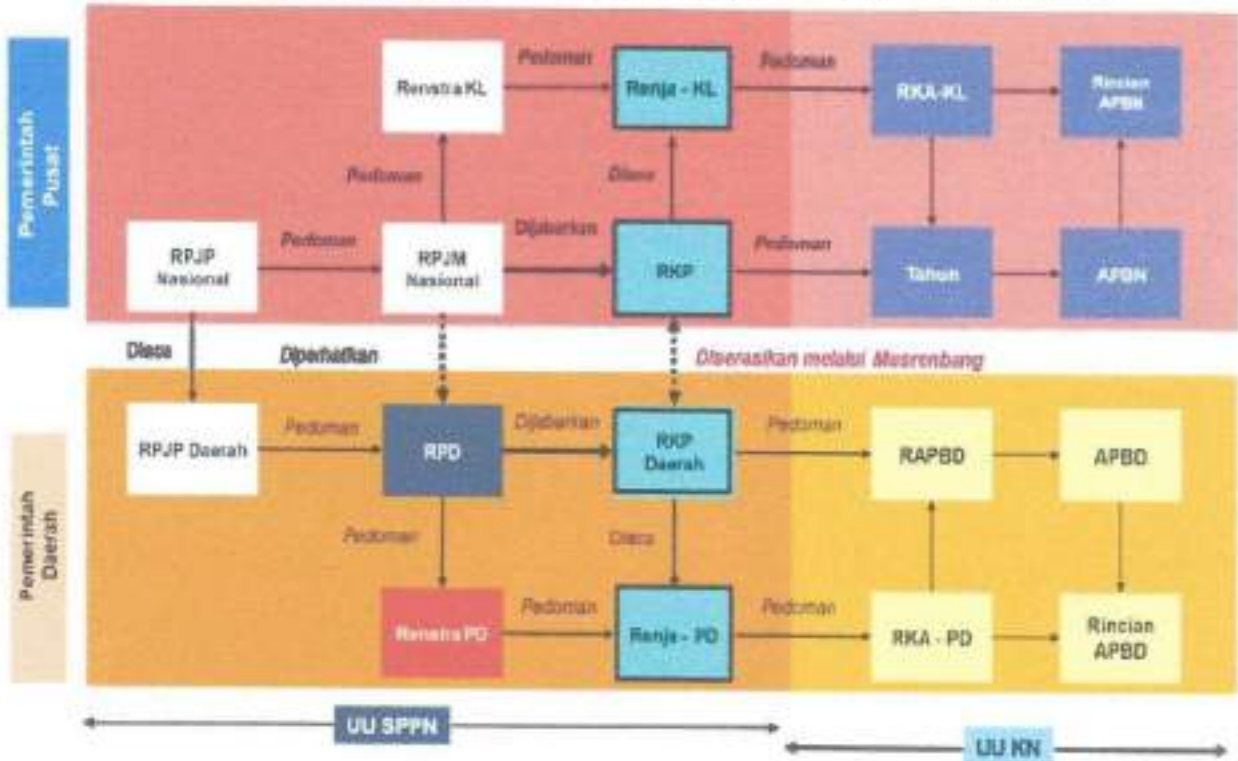
Sumber data: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Kecamatan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria yang merupakan satu kesatuandengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan *breakdown* dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Medansatria akan selalu bersinergi antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan



Sumber data: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.1.3 Hubungan Renstra Kecamatan Medansatria dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
6. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Medansatria;
7. Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Medansatria Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029.

1.1.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Medansatria dengan RTRW

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-

PARAF KOORDINASI :	
✓h Camat Medansatria	uf
Kepala Bappelitbangda	✓
Kabag Hukum	✓

2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Medansatria merupakan bagian dari wilayah Kota Bekasi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kecamatan Medansatria terletak di bagian barat wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara $106^{\circ} 48' 28''$ - $107^{\circ} 27' 29''$ bujur timur, dan $6^{\circ} 10' 6''$ - $6^{\circ} 30' 6''$ lintang selatan, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-2%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°C - 32°C , kelembaban antara 80%-90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Luas Kecamatan Medansatria kurang lebih 1.199.027 Ha dan jumlah KK sebanyak 42.255 KK. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Medansatria cukup tinggi yang tersebar di beberapa wilayah yang sebagian besar adalah non perumahan pemukiman non struktur terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Harapan Mulya
- Kelurahan Kalibaru
- Kelurahan Medansatria
- Kelurahan Pejuang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi, wilayah Kecamatan Medansatria berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Utara

Dalam upaya membangun kepercayaan di tengah masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, Kecamatan Medansatria terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menyusun Rencana Kerja yang diaplikasikan dalam beberapa program dan kegiatan Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi tentang peningkatan mutu pelayanan publik.

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi.

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- 1) Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- 2) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan daerah;
- 3) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- 4) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 5) Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- 6) Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- 7) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Rencana tata ruang disusun dengan persepektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Kecamatan Medansatria merupakan bagian dari salah satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang wilayahnya meliputi Kawan jalan Sudirman – Juanda – Cut Meutia – Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi. Selain itu Kecamatan Medansatria juga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan Kelurahan dan/atau lingkungan perumahan.

Rencana sistem jaringan prasarana Kota meliputi:

- Rencana Proyek Strategis Nasional Proyek MRT Jakarta Koridor Timur-Barat: Rencana besar yang melibatkan pembebasan lahan seluas 3,9 hektare di Kecamatan Medansatria untuk pembangunan jalur MRT yang akan menghubungkan Medansatria dengan Tomang;
- Rencana Pembangunan Infrastruktur Lokal yakni Pemanfaatan Lahan Irigasi dimana ada rencana untuk mengubah lahan jalur inspeksi irigasi Gempol, yang saat ini dipenuhi bangunan liar (bangli), menjadi jalan;
- Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah, meliputi pembangunan IPAL terpadu wilayah Kecamatan Medansatria dengan kapasitas minimal 1000 m³/hari;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Rencana Pengembangan UMKM yakni Pemerintah Kecamatan Medansatria juga berupaya meningkatkan program pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019

fh

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	<i>af</i>
Kepala Bappelitbangda	<i>af</i>
Kabag Hukum	<i>h</i>

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

h

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 62 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi No 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Penggarustaman Gender Tahun 2024-2028;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk membuat Rencana Strategis yang disusun dengan menggunakan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tertera pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1/1

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Medansatria dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar mampu beradaptasi dengan segala perubahan - perubahan lingkungan strategis dan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergisitas antara Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan.

2. Tujuan

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Tersedianya tolak ukur kinerja pelaksanaan program Kecamatan Medansatria selama tiga tahun dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
5. Sebagai pedoman/acuan perencanaan dalam menyusun Renja Kecamatan Medansatria.

1.4 Sistematika Penulisan

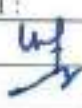
Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDANSATRIA

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Medansatria
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Medansatria
 - a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Medansatria
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Kecamatan Medansatria dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Kecamatan Medansatria dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medansatria;
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDANSATRIA

2.1 Gambar Pelayanan Kecamatan Medansatria

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Medansatria

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat, sehingga dari pengertian Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi **penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan**. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Selanjutnya uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Medansatria

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

- **Tugas** membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- **Fungsi:**
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
 - d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

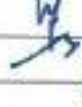
PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
 - k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat
- **Tugas** membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
 - **Fungsi:**
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
 - b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
 - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
 - f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
 - h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat Kecamatan membawahkan:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta

42

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan. .

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Sub Bagian Keuangan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Seksi Pemerintahan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

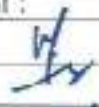
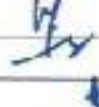
Seksi Pemerintahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

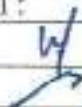
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
 - h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
 - f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

PARAF KOORDINASI :

Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

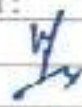
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
 - e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi
7. Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria terdiri atas:

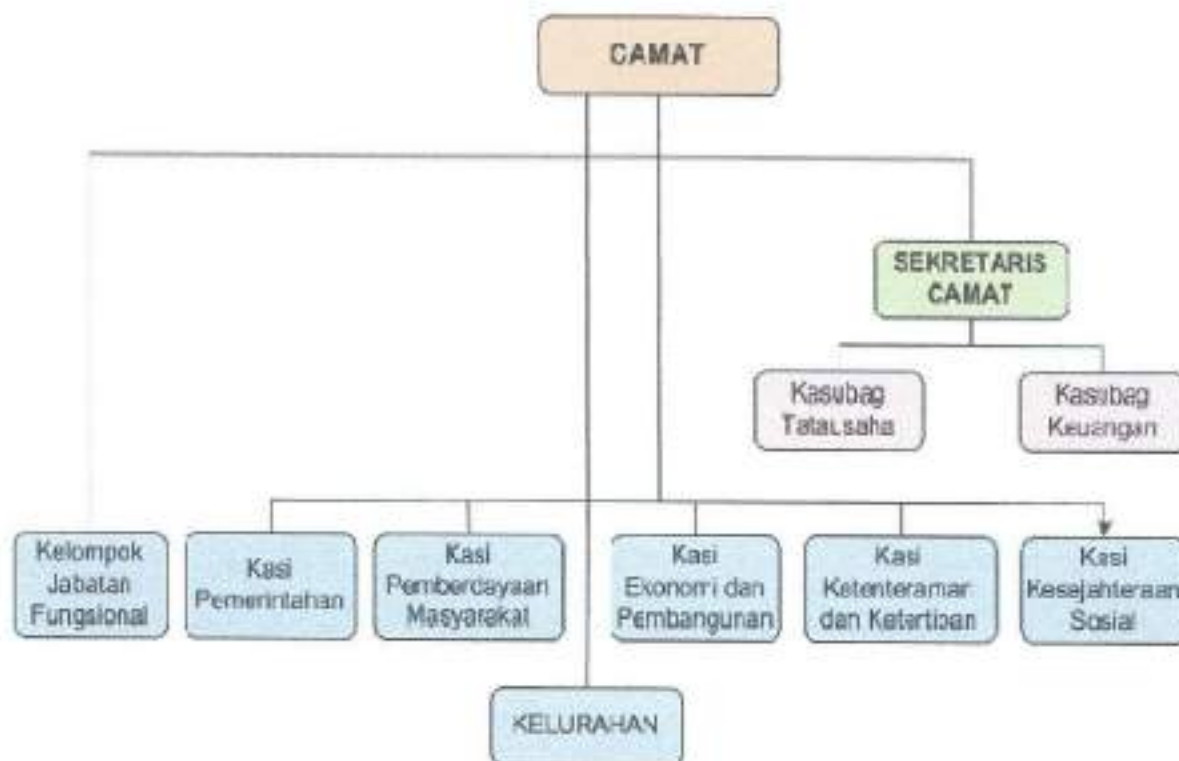
- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria ditampilkan pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria



Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Medansatria, 2025

Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kecamatan Medansatria terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medansatria dan Kelurahan Pejuang.

(1) Susunan Organisasi Kelurahan Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappedilbangda	
Kabag Hukum	

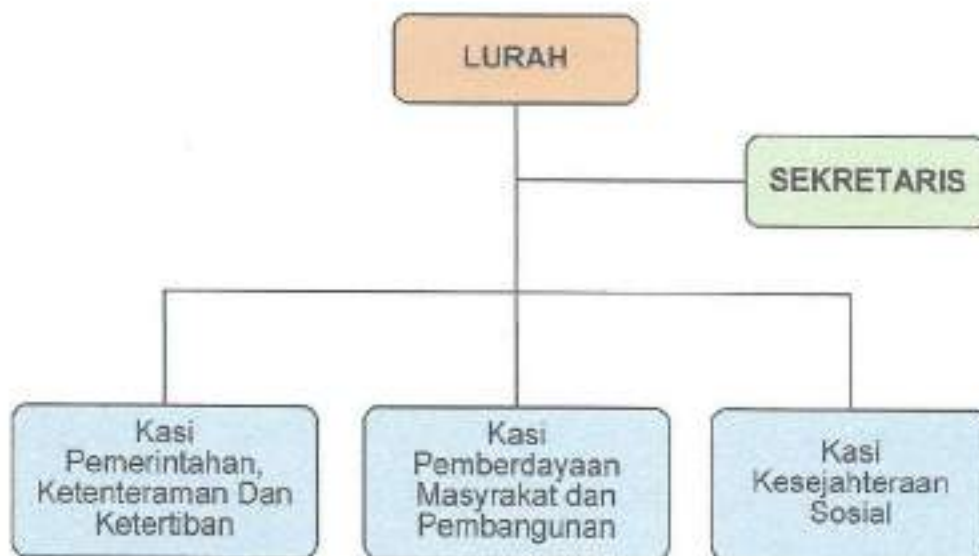
c. Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Medansatria



Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha Kecamatan Medansatria, 2025

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Lurah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;

✓

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	W
Kepala Bappelitbangda	h
Kabag Hukum	k

- c. Pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- l. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretariat Kelurahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. Pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. Pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. Fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. Fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. Pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. Pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

b. Sumber Daya Kecamatan Medansatria

Sumber daya Kecamatan Medansatria merupakan segala hal yang dimiliki Kecamatan Medansatria yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Bekasi antara lain:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Sumber Daya Manusia

Kecamatan Medansatria memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari aparat pemerintahan kecamatan, perangkat desa/kelurahan, serta masyarakat lokal. Sumber Daya Manusia ini berperan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Berdasarkan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi 2025, jumlah aparat Pemerintahan Kecamatan Medansatria terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) , 108 (Seratus Delapan) Pegawai pemerintah dengan Penunjukan Kerja (PPPK) dan 24 (Dua Puluh Empat) Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Komposisi jumlah PNS, PPPK dan TKK , jabatan, serta jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam Tabel 2.1.1 sampai dengan Tabel 2.1.4 berikut ini:

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Medansatria Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	17	38
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	66	42	108
3	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	16	8	24
Jumlah Total				170

Sumber Data: Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi 2025, diolah

Tabel 2.1.2 Jumlah PNS Kecamatan Medansatria Berdasarkan Golongan, Esselon dan Jabatan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	CAMAT	1	1			
2	SEKCAM	1	1			
3	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	1		1		
4	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1		

42

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1		1		
6	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1		1		
7	KASI PEMERINTAHAN	1		1		
8	KASUBAG KEUANGAN	1		1		
9	KASUBAG TU	1		1		
10	LURAH HARAPAN MULYA	1	1			
11	LURAH MEDANSATRIA	1		1		
12	LURAH KALIBARU	1	1			
13	LURAH PEJUANG	1		1		
14	SEKRETARIS KELURAHAN	4		4		
15	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2		2		
16	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	3		3		
17	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM	4		4		
18	STAF PELAKSANA	12		10	2	
19	PPPK	108		57	51	
19	TENAGA KONTRAK	24				
TOTAL		170	4	82	53	

Sumber Data: Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Tabel 2.1.3 Pegawai PNS Kecamatan Medansatria Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1.	S3	1	-	1 Orang
2.	S2	4	5	9 Orang
3.	S1	11	10	21 Orang
4.	D1/D2/D3	1	1	2 Orang
5.	SLTA/SMK	5	-	5 Orang
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				38 Orang

Sumber Data: Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1.4 Pegawai PPPK Kecamatan Medansatria Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3	-
2.	S2	-
3.	S1	57 Orang
4.	D1/D2/D3	10 Orang
5.	SLTA/SMK	41 orang
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Jumlah Total		108 orang

Sumber Data: Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Tabel 2.1.5 Pegawai TKK Kecamatan Medansatria Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3	-
2.	S2	-
3.	S1	14 Orang
4.	D1/D2/D3	1 Orang
5.	SLTA/SMK	9 orang
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Jumlah Total		24 orang

Sumber Data: Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Kecamatan Medansatria terdiri dari 4 BKM, 4 LPM, 72 RW dan 488 RT yang tersebar di empat kelurahan pada Kecamatan Medansatria. Jumlah BKM, LPM RT/RW pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1.6 Jumlah BKM, LPM dan RT/RW pada Kelurahan di Kecamatan Medansatria

No	Kelurahan	BKM	LPM	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kelurahan Pejuang	1	1	33	271
2	Kelurahan Medansatria	1	1	11	63
3	Kelurahan Kalibaru	1	1	12	69
4	Kelurahan Harapan Mulya	1	1	16	85
Jumlah		4	4	72	488

Sumber Data: Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Medansatria Tahun 2025

Dua lembaga masyarakat lainnya yang memiliki peran penting dalam Pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu). Jumlah sebaran PKK dan Posyandu pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Medansatria dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

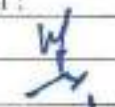
**Tabel 2.1.7
Daftar Jumlah Kader PKK, Posyandu dan PKP Kecamatan Medansatria**

No	Kelurahan	Jumlah Kader PKK (orang)	Jumlah Kader PKP (orang)	Jumlah Posyandu
1	Kecamatan Medansatria	10	1	-
2	Kelurahan Pejuang	10	1	38
3	Kelurahan Medansatria	10	1	23
4	Kelurahan Kalibaru	10	1	21
5	Kelurahan Harapan Mulya	10	1	25
Jumlah		50	5	107

Sumber Data: Kep. Wali Kota Bekasi Nomor: 400.2.1/Kep.174-DPPPA/III/2025

- Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan kecamatan, dalam konteks keuangan daerah, meliputi berbagai dana dan aset yang menjadi pendapatan dan digunakan untuk membiayai

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sumber daya ini dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - Pajak Daerah (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dll.).
 - Retribusi Daerah (misalnya retribusi pelayanan umum, retribusi izin, dll.).
 - Pendapatan lain-lain yang sah (misalnya hasil pengelolaan aset daerah, hasil usaha daerah).
- 2. Dana Perimbangan/Dana Transfer:
 - Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu.
 - Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan retribusi daerah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3. Pembiayaan:
 - Pinjaman daerah (jika ada).
 - Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SLAT).
 - Dana lain yang memungkinkan pembiayaan kegiatan daerah

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan Tahun 2024, Kecamatan Medansatria menggunakan sumber daya keuangan yang bersumber pada APBD dan DAU. Rincian pembiayaan dan sumber dananya pada program yang dilaksanakan di Kecamatan Medansatria Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1.8
Sumber Pendanaan Program Kecamatan Medansatria Tahun 2024

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.805.559.960	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 541.207.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 7.873.598.600	APBD, DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.046.227.500	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 140.000.000	APBD

Sumber data : Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Medansatria.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Sumber Daya Fisik (prasarana dan sarana)

Selain personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Medansatria memiliki dua buah gedung di atas lahan tanah $\pm 4.250 \text{ m}^2$. Gedung pertama seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ berlantai 3, sedangkan gedung kedua

Kondisi sarana umum kerja Kecamatan Medansatria dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.9 Kondisi Sarana Umum Kerja Kecamatan Medansatria

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		S	R	RB
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0			33	33		
2	Lemari Besi	4	4			3	3		
3	Rak Besi/Metal	7	7			10	10		
4	Filling Besi/Metal	18	17		1	16	16		
5	Mesin Absensi		0			4	4		
6	Display		0			1	1		
7	Kursi Besi/Metal	22	22			7	7		
8	Meja Rapat		0			2	0		2
9	Meja Panjang	1	1			1	1		
10	Kursi Biasa	2	2			6	6		
11	Kursi Lipat		0			4	0		4
12	Meja Komputer		0			2	1		1
13	Meja Biro	15	15			11	0		11
14	MOUBILER LAINNYA		0			2	2		
15	Mesin Potong Rumput	14	10		4	8	8		
16	Televisi	14	14			6	6		
17	Lambang Garuda Pancasila		0			1	1		
18	Tangga Alumunium	3	3			4	4		
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3			4	4		
20	P.C Unit	31	21		10	16	14		2
21	Printer	19	19			17	17		
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	3			13	13		
23	Bangunan Gedung Kantor		0			12	12		

PARAF KOORDINASI :

Camat Medansatria

Kepala Rappelitongda

Kabag Hukum

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
	Permanen								
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain		0			4	4		
25	Jaringan Transmisi Lain-lain		0			3	3		
26	Papan Visuil	2	2			2	0		2
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	2		1	1	1		
28	Bangku Tunggu		0			2	2		
29	AC Split	7	7			1	1		
30	CPU		0			2	0		2
31	Monitor		0			1	1		
32	Keyboard		0			1	1		
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1			1	0		1
34	Buffet Kayu		0			1	1		
35	Handy Talky		0			1	1		
36	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		0			1	1		
37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)		0			2	1		1
38	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)		0			2	1		1
39	Mesin Jahit		0			1	1		
40	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	5			1	0		1
41	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		0			2	2		
42	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen		0			1	1		
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		0			7	7		
44	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		0			1	0		1
45	Jam Mekanis		0			3	2		1
46	Kipas Angin		0			6	2		4
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden		0			4	4		
48	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain		0			4	4		
49	Mesin Absensi	1	1			4	4		
50	Meja Reseption	6	6			4	4		

ka

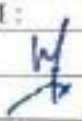
PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
51	Meja Panjang		0			1	1		
52	Camera Video		0			4	4		
53	Printer		0			9	4		5
54	Mesin Ketik Elektronik	1	1			1	1		
55	Mobil	8	8			8	4		4
56	Motor	6	5		1	27	18		9
57	Motor roda tiga /baktor		0			2	0		2
58	Meja Rapat	1	1						
59	Kursi Rapat	6	6						
60	Mesin Bor Tanah	10	10						
61	Faximile	2	1		1				
62	Timbangan	1	1						
63	kursi kerja pejabat	6	6			4			
64	Mesin Listrik Standar	1	1						
65	Rak Kayu	1	1						
66	Band Kas	1	1						
67	Alat Penghancur Kertas	2	2						
68	Lemari Kayu	1	1						
69	Rak Kayu	1	1						
70	Meja Podium	1	1						
71	hexause fan	2	2						
72	Kursi Tamu	2	2						
73	Kursi Tangan	10	10						
74	Meja Komputer	3	3						
75	Sofa	4	4						
76	MOUBILER LAINNYA	2	2						
77	Lemari Es	1	1						
78	AC Unit	12	12						
79	Alat Pendingin Lain-lain	1	1						
80	Radio	1	1						
81	Loudspeaker	1	1						
82	Sound System	2	2						
83	Tustel	6	6						

✓

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kubag Hukum	

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
84	Dispenser	4	4						
85	Lap Top	4	4						
86	Note Book	3	3						
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1						
88	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	12						
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	8						
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1						
91	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9	9						
92	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	8	8						
93	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15	15						
94	Camera + Attachment	1	1						
95	Proyektor + Attachment	3	3						
96	Unintemuptible Power Supply (UPS)	10	10						
97	Slide Projector	1	1						
98	Telephone (PABX)	1	1						
99	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	1						
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3						
101	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	1						
102	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	1						
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	1						
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1						
105	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	1	1						

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	JENIS/NAMA BARANG	KEC	KONDISI			KEL	KONDISI		
			B	R	RB		5	R	RB
106	Jaringan Transmisi Lain-lain	2	2						
107	Peta Lokasi	1	1						
108	Peta Lain-lain	1	1						
109	Tanaman Holtikultura Lain-lain	50	50						

Sumber data: Bendahara Barang Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2024, diolah

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Medansatria

Kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pencapaian target-target pelayanan yang telah dicapai Kecamatan Medansatria Kota Bekasi tertuang dalam hal - hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau penslun, pengelolaan dan pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan
2. Memfasilitasi penerbitan identitas kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran).
3. Memfasilitasi permohonan rekomendasi Penerbitan surat keterangan domisili yayasan pendidikan, penerbitan surat keterangan domisili haji, penerbitan surat pengantar rekomendasi pendirian rumah ibadah, penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM), penerbitan surat pengantar izin rame-rame, penerbitan surat keterangan pernyataan ahli waris, penerbitan surat keterangan dispensasi nikah, penerbitan surat keterangan domisili organisasi, penerbitan surat keterangan belum menikahMemfasilitasi perbitan administrasi pertanahan (Akte Jual Beli, Waris, Hibah) dan Surat Keterangan Waris.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Memfasilitasi terselenggaranya pendistribusian bantuan sosial DTKS.
5. Terfasilitasinya penyelenggaraan Vaksin Covid-19 tahap 1, 2 dan 3 (booster)

Pencapaian target Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Medansatria. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran stakeholder pendukung indikator telah yang telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai Renstra periode 2025-2029 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi Pelayanan E-open 2.0 di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami penggunaan aplikasi pelayanan dengan baik dan benar;
2. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Medansatria dengan masyarakat sehingga informasi kegiatan yang dilakukan Kecamatan Medansatria terhadap stakeholder terkait sehingga partisipasi tidak maksimal;
3. Kurangnya feedback dari beberapa UPT dalam memberikan laporan terkait permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Medansatria;
4. Terjadinya bencana alam atau pandemic yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Medansatria.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara offline atau online dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Medansatria. Dalam Kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas front office dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;
2. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam Program

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelithangda	
Kabag Hukum	

Pemberdayaan Masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;

3. Melakukan rapat-rapat sinergitas dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Medansatria sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
4. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam atau pandemi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria periode pelaksanaan 2018-2023 dan periode pelaksanaan 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Table 2.3.20 Data used to build a Kiosk to serve the region's residents living in the region's North
(Kiosk to serve the region's residents living in the region's North)
Province of Ontario, Canada (2010-2012)

Indikator dan target Kinerja Pengingat (dalam Sabda putra/Wita yang mengacu pada Sasaran RT/MD Kabupaten Wita:

[illegible]

PARAF KOORDINASI :

Carroll Medenastria

Kerabat Berselidik

Kulpa Hukum

No	Kategori	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten	Tipe Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)										Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)										Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)										Catatan		
						2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			2029	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																

[illegible]

	PARAF KOORDINASI :	
	Camat Medan Selayan	
	Kepala Bappelfibangda	
	Kabup. Humbu	

3.10.11 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi
Periode Pelaksanaan tahun 2024-2026

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Saran RPJMD Kabupaten/Kota:

No	Sarana	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Batas Capaian Pada Awal Tahun Pelaksanaan ARR	Target Capaian Pada Akhir Tahun	Target Renstra Kecamatan Medansatria Tahun ke-						Kondisi Capaian Tahun ke-						Basis Capaian Tahun ke-						Grafik Penyampang Jumlah	
						2024		2025 (TW 1)		2026		2024		2025 (TW 1)		2026		2024		2025		2026			
						(7)		(8)		(9)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Kualitas Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan		Nilai Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Pemerintahan	77,39	77,94	77,46		77,50		77,94		78,99		0		6,01		-		-		-			
		Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemerataan, Pemertanaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Administrasi Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penganggaran Perangkat Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Subsistem Utama Perangkat Daerah	Persentase Subsistem Utama Perangkat Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Pengelolaan Jasa Pengantar Utama Pemerintahan Daerah	Pemerataan, Pemertanaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Pemerintahan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Pemerataan, Pemertanaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota-kota	Pemerataan, Pemertanaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	
		Pembangunan Sektor	Pemerataan, Pemertanaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	99,7%	-	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	100	99.803.345.900	

PARAF KOORDINASI :

Camat Medansatria

Kepala Bappedihangda

Kabag Hukum

Capaian Kinerja Antara Renstra Kecamatan Medansatria dengan RPJMD periode sebelumnya

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Medansatria merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.1.12 Nilai AKIP yang Meningkat diKecamatan Medansatria

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Nilai AKIP Kecamatan Medansatria	74	75,99	75	77,05	76	77,09	77.86	78,90

Sumber Data : LKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2021-2024

Capaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Medansatria telah melampaui target yang ditetapkan tiap tahunnya. Hal ini dapat diliat pada tabel di atas, dimana target telah terlampaui dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Bersarkan Laporan Hasil Ecvaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi APerintah (AKIP) pada Kecamatan Medansatria Tahun 2024, Nomor :700.1.2.1/072-LHE/ITKO.Set tanggal 4 Juli 2024, Capaian Nilai Hasil Evaluasi yang diperoleh yaitu 78,90 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB, predikat Sangat Baik.

Meski capaian telah terlampaui, namun rasio capaian ini cenderung mulai menurun dari tahun 2023 sampai ke tahun 2024. Capaian 103% pada 2022, turun menjadi 102% pada Tahun 2023, kemudian turun kembali 101% pada tahun 2024. Ini disebabkan karena penetapan target yang lebih tinggi pada tahun 2023 dan 2024. Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian

fh

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelirbangda	
Kabag Hukum	

kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Medansatria. Namun demikian, Kecamatan Medansatria masih memerlukan perbaikan pada setiap komponen yang menjadi penilaian keberhasilan yang telah dijelaskan, yang antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1.13 Indikator Capaian Komponen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Medansatria

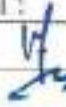
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	23,83	79,43%
2	Pengukuran Kinerja	30	23,24	77,46%
3	Pelaporan Kinerja	15	12,07	80,46%
4	Evaluasi Internal	25	19,76	79,04

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2024

Akan tetapi walaupun Kecamatan Medansatria mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang harus di evaluasi oleh Kecamatan Medansatria demi meningkatkan Nilai AKIP pada Tahun 2024, yaitu antara lain :

1. Menyampaikan bukti tindak lanjut atas rekomendasi reviu dokumen perencanaan yang dilakukan oleh APIP;
2. Memperbaiki ketidaksempurnaan antar dokumen perencanaan, yaitu:
3. Memperbaiki rencana aksi dengan menambahkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja (SDM, metode, peralatan, dll);
4. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar/alasan yang mempengaruhi penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional serta penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran untuk pencapaian kinerja;
5. Memnyampaikan bukti tindaklanjut atas rekomendasi reviu LKIP yang dilakukan oleh APIP;
6. Menerapkan pemberian reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja oleh Tim aparatur yang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan;
7. Melaksanakan pembahasan bersama terkait penyusunan anggaran dan perencanaan;
8. Menjadikan hasil LKIP untuk bahan penyesuaian aktivitas, anggaran,

Ka

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Rappelithangda	
Kabag Hukum	

- perencanaan, dalam mencapai keberhasilan kinerja, serta ciptakan budaya kerja organisasi yang lebih baik;
9. Mengunggah dokumen LKIP yang telah direvisi sesuai rekomendasi APIP ke aplikasi esr.menpan.go.id;
 10. Melakukan pembahasan dalam penyusunan LKIP dengan melibatkan pimpinan, struktural, fungsional, dan pelaksanaan yang ada dari masing-masing bidang/bagian di internal perangkat daerah;
 11. Menguraikan terkait efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai setiap target kinerja dalam dokumen LKIP.

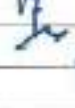
Melakukan evaluasi internal bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur bidang/bagian yang melaksanakan masing-masing peranan dalam pelaksanaan kinerja untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Utamakan prinsip efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kinerja.

Tabel 2.1.14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	82	82,47	82,5	83,76	83	84,34	84	84,87

Sumber data: LKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2021-2024

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Medansatria telah melampaui target yang ditentukan dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tren rasio capaian menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, dimana tahun 2021 rasio capaian diperoleh 101% dan terus meningkat menjadi 102% pada tahun 2023. Rasio capaian menurun di tahun 2024 menjadi 101%, ini disebabkan karena peningkatan target yang ditetapkan serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang digunakan belum diperbaharui.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk lebih meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan perbaikan ke depan:

1. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
2. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
3. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
4. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Tabel 2.1.15 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Medansatria	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria	60%	60%	60%	60%	60%	60%	-	-

Sumber: LKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2021-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyaakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria diukur dari Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Medansatria.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Dappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria di tahun 2021 s/d 2023 target dan realisasi capaian sebesar 60% dapat tercapai pada tahun 2021 s/d 2023 sebesar 60% yang dihitung dari jumlah pemberdayaan masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan jumlah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Medansatria. Capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria tahun 2021 dan 2022 ini jika dikaitkan dengan capaian akhir renstra pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 60% dibandingkan dengan target perubahan renstra pada tahun 2023 sebesar 60%, maka Kecamatan Medansatria Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2024-2026, indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Medansatria tidak dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), ini dikarenakan dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, sasaran strategis yang dirumuskan ada dua, yakni:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, dengan indikator sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, dengan indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik.

Sasaran pertama dalam Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2024-2026, didukung oleh 3 (tiga) program, salah satunya Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan. Program ini tetap ada pada Kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yakni membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Medansatria untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, seperti:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Optimalisasi dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program pembangunan di tingkat kelurahan;
2. Pembentukan atau penguatan lembaga kemasyarakatan, seperti RT, RW, dan LPMK, merupakan langkah penting dalam memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan Posyandu;
4. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah;
6. Mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat;
7. Penguatan peran LPMK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan di tingkat kelurahan;

Tabel 2.1.16 Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib di Kecamatan Medansatria

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	67%	67%	75%	75%	83%	85%	30%	30%

Sumber data: LKIP Kecamatan Medansatria Tahun 2021-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pada Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2018-2023, penetapan lokasi wilayah tertib K3 sebanyak 40 (empat puluh) titik. Capaian Persentase Peningkatan Wilayah yang tertib dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target yang ditentukan, bahkan di tahun 2023 capaiannya melebihi target yakni 85% atau sebanyak 34 titik lokasi yang tertib dari 40 titik lokasi yang telah ditetapkan. Penetapan titik wilayah yang tertib berubah pada Renstra 2024-2026, titik lokasi tertib K3 difokuskan pada 10 (sepuluh) titik lokasi, yang terdiri dari zona merah dan zona kuning pada wilayah Kecamatan Medansatria.

Terdapat 3 titik yang ditetapkan sebagai target pada Tahun 2024. Zona tertib tersebut ditetapkan sebagai target pada tahun 2024. Zona tertib tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Medansatria Nomor. 300/Kep.15-Kc.Ms.Tib/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Lokasi Jalan Taat Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kecamatan Medansatria. Terdapat 3 titik Lokasi Zona Merah dan 7 titik lokasi Zona Kuning yang menjadi zona titik pantau K3 pada Tahun 2024 dan pada Tahun 2023 telah selesai sebanyak 3 titik pantau zona K3 yang berarti target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Medansatria dapat tercapai dan dapat dikelola dengan sangat baik. Berikut daftar wilayah atau jalan yang sudah ditertibkan, yaitu 3 (tiga) jalan yang ada pada Zona merah, yaitu Jalan Sultan Agung, Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Alexindo. Unsur pelaksanaan penertiban melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, UPT Dinas Lingkungan Hidup dan RW/RT setempat.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Medansatria didukung oleh peran serta masyarakat dalam hal gotong royong membersihkan lingkungannya dan Keterlibatan seluruh aparatur dalam melaksanakan K3 serta keikutsertaan masyarakat dan 3 Pilar yang berada di Kecamatan Medansatria dalam pelaksanaan kegiatan penertiban. Selain itu Kecamatan Medansatria kedepannya perlu menambahkan beberapa kegiatan berikut untuk mempertahankan pencapaian tersebut di atas, diantaranya:

1. Mengadakan kegiatan penertiban dengan peralatan swadaya dari masyarakat;
2. Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona tertib;
3. Melakukan reviu terhadap instrument penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Renstra OPD adalah individu atau kelompok yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan dari program, kegiatan, dan layanan yang dikelola oleh OPD. Penentuan kelompok sasaran dilakukan agar kebijakan, tujuan, dan strategi pembangunan daerah dapat efektif, tepat guna, serta berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Medansatria mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau

beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Medansatria. Layanan Kecamatan Medansatria ditujukan untuk membantu Wali Kota Bekasi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum :

a) Berdasarkan Usia:

- 1) Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
- 2) Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
- 3) Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.
- 4) Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

fw

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b) Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

- 1) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT), pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.
- 2) Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan sosial.
- 3) Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
- 4) Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

c) Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:

- 1) Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.
- 2) Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

d) Kelompok Khusus Lainnya:

- 1) Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.
- 2) Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).
- 3) Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin)

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Medansatria juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer.

KL

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Medansatria

a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Medansatria

Perangkat Daerah Kecamatan Medansatria dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.

Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Medansatria antara lain:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Belum optimalnya peran pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah stunting dan kemiskinan;
3. Belum optimalnya pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Medansatria;
4. Bangunan liar menyebabkan gangguan K3 lingkungan;
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Medansatria;
6. Belum optimalnya fasilitas pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian.

Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medansatria

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya tingkat partisipasi dan kapasitas anggota LKM yang belum merata di Kecamatan Medansatria	Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah, yaitu kurangnya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diakses juga membuat masyarakat skeptis dan enggan terlibat. Keterbatasan Akses Informasi dan Edukasi. Banyak masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai program-program pemerintah. Pemberian informasi sering

KL

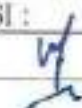
PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.	kali masih mengandalkan media konvensional atau pertemuan yang tidak semua orang bisa hadir. Selain itu, edukasi tentang pentingnya partisipasi dan bagaimana cara menyalurkan aspirasi dengan benar masih sangat minim. Akibatnya, masyarakat tidak tahu harus mulai dari mana atau kepada siapa mereka harus berpartisipasi. Rendahnya Kesadaran dan Motivasi Masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap pembangunan sebagai urusan pemerintah sepenuhnya. Ada persepsi bahwa mereka tidak memiliki peran aktif. Hal ini diperparah oleh pengalaman buruk sebelumnya di mana partisipasi mereka tidak ditindaklanjuti, yang kemudian menimbulkan sikap apatis atau ketidakpedulian. Kendala Mekanisme Partisipasi. Mekanisme partisipasi yang ada, seperti musyawarah desa (musrenbang), terkadang dianggap terlalu formal dan kaku, sehingga tidak menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya saluran komunikasi yang beragam dan mudah diakses juga menjadi masalah. Masyarakat membutuhkan platform yang lebih sederhana dan interaktif untuk menyampaikan ide dan keluhan mereka, tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. Faktor ekonomi juga berperan; fokus masyarakat lebih sering tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga partisipasi dalam kegiatan non-ekonomi (penanganan stunting) menjadi prioritas kesekian
2.	Tingkat pelayanan publik yang prima kepada masyarakat masih rendah	Belum optimalnya pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Medansatria	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal. ● Kompetensi dan Profesionalisme: Banyak aparatur yang belum sepenuhnya menguasai bidang pelayanan, sehingga masih ditemukan ketidakjelasan dalam memberikan informasi. Profesionalisme aparatur juga masih menjadi sorotan, misalnya adanya oknum yang meminta biaya tambahan meskipun pelayanan seharusnya gratis; ● Rendahnya Kompetensi dan Dialog Kinerja: Manajemen kinerja belum berjalan optimal. Kurangnya dialog kinerja antara manajer publik dan bawahan menyebabkan kompetensi yang dimiliki aparatur tidak berkembang;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			● Motivasi Kerja: Beberapa penelitian menunjukkan perlunya peningkatan motivasi kerja di kalangan pegawai untuk mendorong kualitas pelayanan yang lebih baik dan kepuasan masyarakat. Kendala Sarana dan Prasarana. ● Keterbatasan Fasilitas: Beberapa kelurahan di Kecamatan Medansatria mengalami masalah dengan ketersediaan fasilitas. Contohnya, kurangnya pendingin ruangan di ruang tunggu, kurangnya kebersihan, serta tidak tersedianya monitor informasi dan antrean di beberapa lokasi; ● Keterbatasan Blangko: Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah keterbatasan blangko e-KTP, yang menyebabkan ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen; ● Masalah Teknis: Terdapat keluhan tentang gangguan teknis seperti suara panggilan yang tidak terdengar jelas karena tidak adanya pengeras suara yang memadai di Mal Pelayanan Publik. Aspek Keterbukaan dan Tanggapan. ● Tanggung Jawab dan Keandalan: Terdapat keluhan terkait waktu proses pengerjaan dokumen yang lambat, serta ketidaksesuaian antara Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan kurangnya daya tanggap dan keandalan (responsiveness dan reliability) dalam pelayanan. ● Empati: Kurangnya empati dari beberapa aparatur dalam menanggapi keluhan masyarakat juga menjadi salah satu faktor. Keterbatasan anggaran menghambat kecamatan dalam menerapkan teknologi pelayanan modern dan melakukan inovasi.
		Bangunan liar menyebabkan gangguanK3 lingkungan	Kendala Regulasi dan Birokrasi. Proses perizinan IMB sering kali dianggap berbelit-belit, memakan waktu lama, dan biaya yang tidak pasti. Hal ini mendorong masyarakat untuk memilih jalur pintas, yaitu membangun tanpa izin. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang benar juga menjadi faktor. Mereka

KL

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Rappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			lebih memilih mengambil risiko denda daripada harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu akar masalah paling krusial adalah lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah, khususnya dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan bahwa mekanisme kontrol di lapangan tidak berjalan efektif. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi masalah. Sanksi yang tidak tegas atau adanya dugaan pungutan liar (pungli) membuat masyarakat cenderung abai terhadap aturan. Faktor Ekonomi dan Sosial. Kebutuhan akan tempat tinggal dan usaha menjadi pendorong utama. Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang tidak mampu membeli atau menyewa lahan yang legal. Kondisi ini membuat mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak produktif atau lahan milik negara untuk mendirikan bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha seperti warung, lapak, atau bengkel. Selain itu, migrasi penduduk dari daerah lain yang tidak terdata juga ikut berkontribusi terhadap munculnya permukiman liar baru. Ketidakjelasan status lahan. Terdapat banyak lahan-lahan yang tidak memiliki kejelasan status kepemilikan atau lahan yang berada di atas aset negara, seperti bantaran kali, rel kereta api, atau di bawah jalur SUTET. Ketidakjelasan ini dimanfaatkan oleh oknum atau masyarakat untuk mendirikan bangunan karena tidak ada pihak yang secara proaktif melarang mereka. Akibatnya, kawasan tersebut menjadi sarang bagi bangunan-bangunan ilegal.
3	Kurangnya komitmen dalam	Belum optimalnya akuntabilitas	Penyusunan Rencana Kinerja yang kurang spesifik serta sulit diukur. Hal ini membuat evaluasi pencapaian menjadi sulit dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja	kinerja Kecamatan Medansatria	Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai dalam hal pemahaman tentang akuntabilitas kinerja, Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi sering menjadi hambatan Informasi mengenai kinerja dan penggunaan anggaran kurang terbuka untuk publik

Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Kecamatan Medansatria. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Rencana Strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menunjang berbagai masalah untuk menunjang program RPJMD;
2. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya membutuhkan Inovasi digital, tetapi juga perbaikan mendasar pada budaya kerja dan sistem manajerial;
3. Keberadaan bangunan liar di Kecamatan Medansatria, menyebabkan masalah tata ruang dan potensi gangguan K3 lingkungan;
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur belum memadai dalam hal pemahaman tentang akuntabilitas kinerja.

b. Isu Strategis

Pemaparan permasalahan di atas dapat memetakan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kecamatan Medansatria dalam lima tahun kedepan. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam Tabel. 2.2.2 berikut ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Medansatria

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Medansatria	Permasalahan Kecamatan Medansatria	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan Medansatria	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Kecamatan Medansatria			Isu Strategis Kecamatan Medansatria
			Global	Nasional	Regional	
Kordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Kecamatan berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan (musrenbang)	Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Dampak perubahan iklim global	Krisis Lingkungan	Layanan infrastruktur dasar	Peningkatan LKM aktif yang mendukung pelayanan publik
Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik, khususnya pelayanan non-perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis kompleks. Kecamatan memiliki kewenangan mengordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota di wilayahnya.	Belum optimalnya pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Medansatria	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		- Pelayanan Publik yang prima di Kecamatan Medansatria - Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Medansatria

Sumber Data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

a. Peningkatan LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Medansatria yang terdiri dari empat kelurahan. Antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

Sampai saat ini terdapat kendala dalam mekanisme partisipasi, Mekanisme partisipasi yang ada, seperti musyawarah desa (musrenbang) yang disebutkan di atas, terkadang dianggap terlalu formal dan kaku, sehingga tidak menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya saluran komunikasi yang beragam dan mudah diakses juga menjadi masalah. Masyarakat membutuhkan platform yang lebih sederhana dan interaktif untuk menyampaikan ide dan keluhan mereka, tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. Akibatnya, beberapa program pemberdayaan dianggap tidak relevan dengan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga partisipasi yang diberikan terasa sia-sia. Hal ini menciptakan jarak antara program pemerintah dan prioritas masyarakat.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kondisi tersebut dapat dilihat pada dimana laporan hasil kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang kurang akuntabel dan kurang berdampak pada masyarakat sekitar. Dimana kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri masih dirasa kurang. Selain itu akar masalah utama partisipasi masyarakat rendah adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang bersifat top-down, keterbatasan akses informasi dan minimnya edukasi tentang pentingnya partisipasi membuat masyarakat apatis

Oleh karenanya peningkatan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pelayanan publik sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. LKM dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga meningkatkan pelayanan publik.

b. Pelayanan Publik Yang Prima

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Dappelitbangda	
Kabag Hukum	

- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

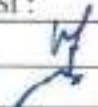
Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Seksi Ekonomi dan Pembanguna, Seksi Pemerintahan serta Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Peraturan-peraturan di atas menghendaki pelayanan publik yang prima dapat diselenggarakan pada Kecamatan Medansatria, namun meskipun Kecamatan Medansatria telah menerapkan seperti penggunaan aplikasi E-Open untuk memaksimalkan layanan yang cepat, dan transparan, tantangan utama tetap berada pada tiga pilar utama: SDM yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, dan komitmen untuk memberikan layanan yang transparan dan responsif. Karena peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya membutuhkan inovasi digital, tetapi juga perbaikan mendasar pada budaya kerja dan sistem manajerial.

Selain pelayanan publik yang prima, pengkoordinasian penerapan dan

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota Bekasi memerlukan perhatian khusus saat ini, karena peningkatan jumlah bangunan liar di Kecamatan menggagu K3 lingkungan. Keamanan dan ketertiban di Kecamatan Medansatria dijaga melalui berbagai upaya, termasuk pengamanan terpadu, patroli rutin, pemantauan genangan air, penertiban bangunan liar, dan kegiatan "Ngopi Kamtibmas" yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 untuk memfasilitasi secara langsung keluhan warga terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Kecamatan Medansatria.

Namun kondisi lingkungan masyarakat yang terus berubah seiring dengan waktu, seperti penambahan jumlah penduduk pendatang akibat dari kebijakan DK Jakarta yang menonaktifkan NIK warga yang tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta, menambah beberapa masalah kewan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Medansatria, seperti penumpukan sampah, berdirinya bangunan liar di sepanjang pinggiran sungai, penggunaan fasos fasum menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima serta dijadikan lahan parkir sembarangan. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri. Ahli fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman membuat kondisi lingkungan wilayah Kecamatan Medansatria beresiko mengalami banjir.

c. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Medansatria

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Medansatria mengacu pada pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, yang diwujudkan melalui sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP). Akuntabilitas kinerja penting untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola dan mengukur kinerjanya. SAKIP meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP). LKIP membandingkan perencanaan dan hasil, serta memberikan informasi tentang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai bagian dari pemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Medansatria juga memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dan menyusun LKIP. Implementasi SAKIP di Kecamatan Medansatria bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

efektivitas pelayanan publik, serta menjamin akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Contoh konkretnya adalah pelayanan di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Medansatria harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. LKIP Kecamatan Medansatria akan memuat informasi tentang pencapaian sasaran, penggunaan anggaran, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Medansatria saat ini sudah baik, namun Penyusunan Rencana Kinerja masih kurang spesifik serta sulit diukur. Hal ini membuat evaluasi pencapaian menjadi sulit dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai dalam hal pemahaman tentang akuntabilitas kinerja. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi sering menjadi hambatan.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Kecamatan Medansatria merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

K/L

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappedabangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029

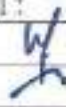
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Daerah. OPD Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1 Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan

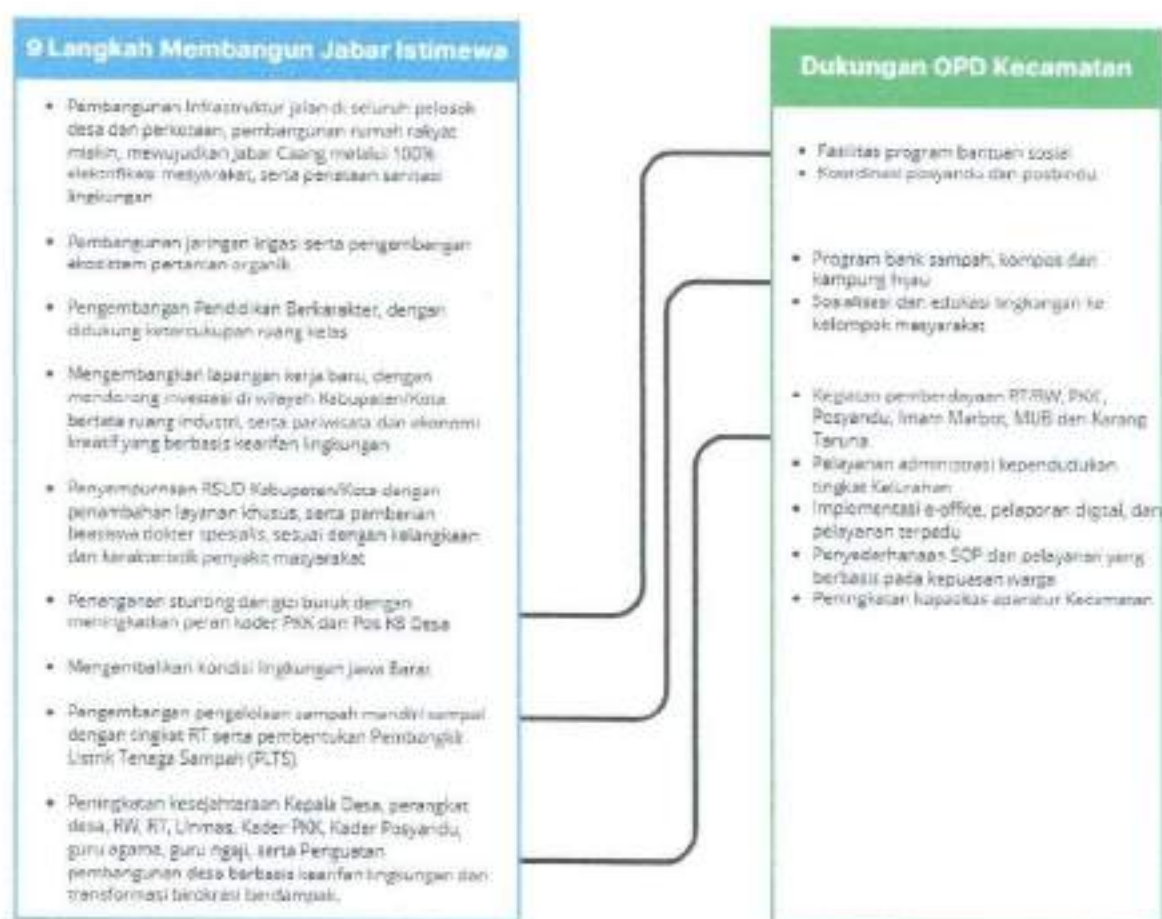
Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat • Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal	• Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau • Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat
Transformasi sosial	• Penurunan angka kemiskinan ekstrem • Akses pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan • Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	• Fasilitasi program bantuan sosial • Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan • Koordinasi pengandu dan posbindu • Kegiatan pemberdayaan BTKRW, PKK, dan Karang Taruna
Transformasi Ekonomi	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan • Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro	• Demotivasi UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan • Promosi produk lokal dan pasar murah • Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha
Transformasi Tata Kelola	• Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan • Digitalisasi layanan publik	• Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu • Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga • Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan
Pembangunan Wilayah	• Penguatan daerah kumuh • Infrastruktur dasar jalan lingkungan, drainase, penertakan • Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana	• Pemetaan wilayah rawan bencana banjir, dan kawasan kumuh • Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya • Festival muarambang kalurahan berbasis sosial dan kebutuhan nyata

Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencapaian Jabar Istimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2 Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar Istimewa



Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.3 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

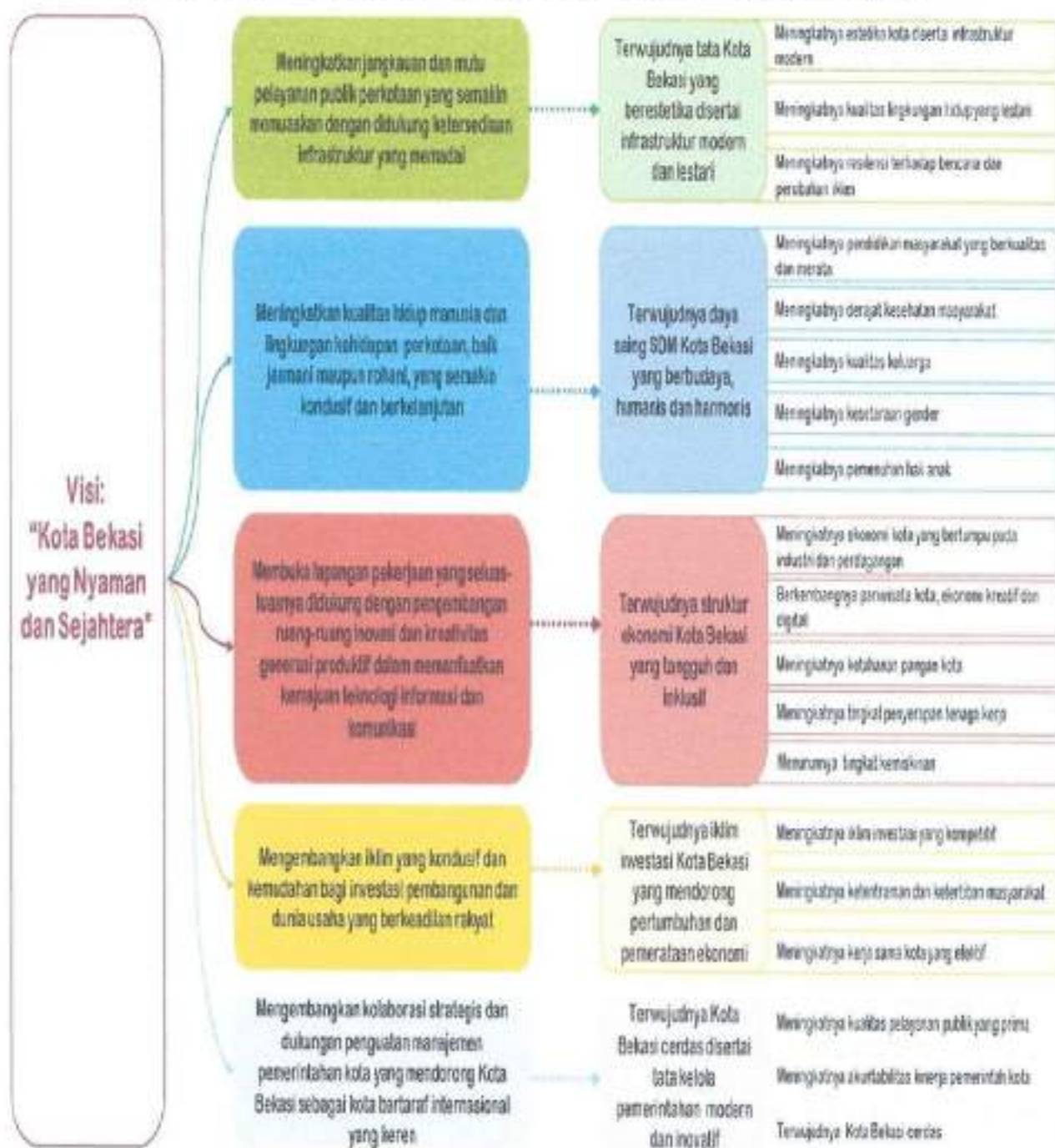
- 1) Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
- 2) Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
- 3) Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
- 4) Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 5) Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Medansatria mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Misi ke-1, yaitu "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai"**

Tujuan ke-1, yaitu: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.

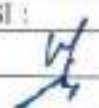
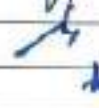
Sasaran 1.1, yaitu: Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.

2. **Misi ke-5 "Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren"**

Tujuan ke-5, yaitu: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.

Sasaran 5.1, yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Memperhatikan telaahan keterhubungan RPJMN 2025-2030, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, serta RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Medansatria dalam kurun waktu 2025-2029 dapat dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Medansatria		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	84,87	86,75	87,33	87,33	87,93	88,55	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Medansatria	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70%	72%	74%	76%	78%	80%	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Medansatria	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,63%	0,65%	0,67%	0,69%	0,71%	0,73%	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1) / Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %

Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Strategi Kecamatan Medansatria Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029

Upaya untuk mewujudkan Tujuan Renstra Kecamatan Medansatria 2025-2029 yaitu *"Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Medansatria"*, tentunya memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rumusan strategi berupa rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan, diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Medansatria menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Medansatria mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria. Program prioritas RPJMD Kota Bekasi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medansatria dalam kurun waktu tahun 2025-2029 diantaranya:

- a) Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU), dalam tugas dan fungsi Kecamatan yakni turut serta dalam meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik dalam menangani masalah kemiskinan dan penurunan angka stunting yang akan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA), dalam tugas dan fungsi Kecamatan yakni turut serta dalam meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuan renstra Kecamatan Medansatria serta program prioritas RPJMD Kota Bekasi yang diampu Kecamatan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bapwelbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Medansatria

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Medansatria.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Medansatria	1. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, strategi ini akan dilakukan melalui Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan; 2. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan akses permodalan serta memberikan fasilitasi dan pendampingan usaha, strategi ini akan dilakukan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 3. Meningkatkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan melalui pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pengelolaan sampah (bank sampah) pada tiap-tiap RW, strategi ini akan dilakukan melalui Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan; 4. Meningkatkan kualitas diri dan keluarga melalui edukasi dan fasilitasi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pribadi dan keluarga, strategi ini akan dilakukan melalui Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 5. Optimalisasi pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala guna mendapatkan data yang tepat untuk penetapan kebijakan pemberian layanan publik selanjutnya.
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Medansatria	1. Reviu dan Penetapan Standar Pelayanan (SP) serta Maklumat Pelayanan untuk semua jenis layanan. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM; 2. Memaksimalkan pelayanan siaga on area (pesona) dimana petugas pamor melayani masyarakat di lingkup RW;

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		3. Menyediakan sistem pengaduan digital (WhatsApp Business), media sosial serta SP4N Lapor; 4. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan Transparansi melalui forum diskusi antara pihak kecamatan dan perwakilan masyarakat; 5. Deteksi dini melalui forum diskusi pimpinan kecamatan dengan masyarakat setempat melalui Forkopimcam; 6. Kordinasi dan kerja sama pihak terkait melalui sinergitas tiga pilar
--	--	---

Sumber Data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

Penahapan Renstra Kecamatan Medansatria dimaksudkan untuk menetapkan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Medansatria. Prioritas tahunan dijabarkan melalui prioritas program/kegiatan/subkegiatan selama lima tahun sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria.

Rancangan tahapan lima tahun untuk meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan (LKM) guna mendukung layanan publik di tingkat Kecamatan perlu berfokus pada penguatan kapasitas, peran partisipatif, dan sinergi LKM (seperti LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb.) dengan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Kemudian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun, fokusnya harus mencakup perbaikan kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Penahapan Renstra Kecamatan Medansatria dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

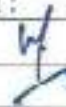
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Medanstria

1	2	3	4	5
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
• Penguatan Kelembagaan dan Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Publik • Evaluasi dan Penataan Kelembagaan	• Peningkatan Kapasitas SDM dan Sinergi Program • Transformasi Proses dan Peningkatan SDM	• Implementasi Kemitraan Layanan Publik • Implementasi Digitalisasi dan Inovasi	• Inovasi dan Digitalisasi Peran LKM • Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Layanan	• Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan • Evaluasi total dan pelembagaan budaya pelayanan prima sebagai standar Kecamatan.

Sumber data : Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Medansatria

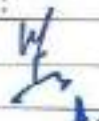
- a) Tahap 1 penguatan kelembagaan dan pemetaan kebutuhan layanan publik, pada tahap ini tujuan utamanya adalah menciptakan dasar yang kuat bagi LKM melalui legalitas, kejelasan peran, dan data akurat. Melaksanakan pembaharuan regulasi melalui Penerbitan Peraturan Camat/Keputusan Camat tentang Kelembagaan dan Tugas LKM di wilayah Kecamatan. Melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi Camat dengan seluruh Ketua LKM untuk menyamakan persepsi peran LKM sebagai mitra strategis dalam layanan publik. LKM (khususnya RT/RW) melakukan pemetaan masalah pelayanan publik yang paling sering dihadapi masyarakat di wilayahnya. Membangun kanal komunikasi dua arah yang sederhana (misalnya grup chat resmi) antara Kecamatan/Kelurahan dan pengurus LKM untuk penyaluran informasi dan keluhan;
- b) Tahap 2 peningkatan kapasitas SDM dan sinergi program, tahap ini berfokus pada peningkatan keterampilan anggota LKM dan integrasi program kerja LKM dengan Rencana Kerja Pemerintah KecamatanKelurahan. Pelaksanaan pelatihan intensif bagi pengurus LKM mengenai manajemen organisasi, penyusunan proposal, pengarsipan, dan teknik fasilitasi Musrenbang. LKM turut dilibatkan aktif dan secara substansial

PARAF KOORDINASI:	
Camat Medansatria	
Kepala Rappelibangda	
Kabag Hukum	

- dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPKel) sebagai masukan prioritas layanan publik. LKM mampu menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban sederhana secara mandiri dan periodik.
- c) Tahap 3 Implementasi kemitraan layanan publik, dimana kecamatan mendorong LKM terlibat langsung dan fungsional dalam alur pelayanan publik di Kelurahan, menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Yaitu dengan menetapkan LKM (misalnya RT/RW atau kader Posyandu) sebagai "Garda Terdepan" dalam 1-2 jenis layanan publik prioritas (contoh: bekerjasama dengan satgas pamor dalam meverifikasi data kemiskinan, melaksanakan deteksi dini pada kasus stunting pada tiap layanan Pos Pelayanan Terpadu).
 - d) Tahap 4 Inovasi dan digitalisasi peran LKM, kecamatan mendorong pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan jangkauan peran LKM dalam layanan publik. Pelatihan dan implementasi penggunaan aplikasi/platform digital sederhana (misalnya LKM turut serta dalam Pemutakhiran data P3KE dan DTKS melalui aplikasi Si Ijah untuk dikelompokkan berdasarkan desil kemiskinan, monitoring dan evaluasi data stunting di posyandu melalui aplikasi Ranting Digital (laporan stunting digital).
 - e) Tahap 5 Monitoring, evaluasi dan keberlanjutan, tahap ini merupakan pelaksanaan Evaluasi Dampak peningkatan LKM terhadap kualitas layanan publik di Kecamatan secara keseluruhan. Dimana tersusunnya Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemitraan LKM dalam Layanan Publik untuk Kecamatan serta Program dan model kerja terbaik dari LKM percontohan direplikasi dan disebarluaskan ke LKM Kelurahan lain.

Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Medansatria

- a) Tahap 1 Evaluasi dan penataan kelembagaan. Fokus utama pada tahun pertama adalah memahami kondisi saat ini dan membangun landasan operasional yang jelas. Melaksanakan evaluasi laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) awal dan evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ada. Melaksanakan Penataan Organisasi melalui struktur organisasi pelayanan yang ramping, jelas, dan penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang terperinci untuk setiap petugas layanan. Penetapan dan publikasi Maklumat Pelayanan serta SOP baru untuk layanan yang paling banyak diakses serta melaksanakan peningkatan pengawasan internal.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- b) Tahap 2 Transformasi proses dan peningkatan SDM. Fokus pada perbaikan alur kerja dan investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan. Pemangkasan alur layanan yang tidak perlu (bottleneck), sehingga waktu rata-rata penyelesaian layanan (berkurang 15-20% dari Tahun pertama). Peningkatan Kompetensi SDM melalui pelatihan intensif terkait Service Excellence, penanganan keluhan, dan literasi digital untuk seluruh petugas layanan. Penguatan Sarana Fisik melalui penataan ruang layanan yang nyaman, informatif, dan ramah disabilitas (Accessible). Menyediakan umpan balik terstruktur melalui pembentukan kotak saran digital (WhatsApp center dan SP4N Lapor) dan penerapan survei kepuasan triwulan.
- c) Tahap 3 Implementasi dan Digitalisasi Inovasi. Fokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Pemantapan inovasi layanan oleh seluruh petugas layanan seperti Penggunaan aplikasi e-open, Pesona (pelayanan satu petugas pamor pada tiap RW), Mesra Happy (layanan jemput dokumen penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara bersamaan), Mesra Melayat (layanan jemput dokumen penerbitan akte kematian dan kartu keluarga secara bersamaan).
- d) Tahap 4 Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Layanan. Fokus pada penjaminan mutu, pengawasan, dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan data. Pelaksanaan audit internal dan/atau eksternal (misalnya mystery shopping) untuk mengukur kepatuhan SOP dan kualitas interaksi petugas. Penerapan E-Signature Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk mempercepat proses persetujuan Camat. Pembentukan dan pengaktifan tim khusus penanganan keluhan yang mampu menyelesaikan 90% keluhan dalam waktu 3 hari kerja.
- e) Tahap 5 Evaluasi total dan pelebagaan budaya pelayanan prima sebagai standar Kecamatan. Fokus pada pemeliharaan kinerja tinggi, menjadi benchmark (tolok ukur), dan perencanaan jangka panjang. Dokumentasi seluruh proses, SOP, dan inovasi sebagai Standar Mutu Pelayanan Kecamatan yang permanen dan dapat dijadikan benchmark. SKM Akhir/Tahunan untuk membandingkan hasil dengan baseline Tahun 1 dan SKM tahun sebelumnya. Merumuskan rencana strategis pelayanan publik 5 tahun berikutnya berdasarkan capaian dan tantangan baru.

✓

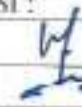
PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	✓
Kepala Rappelitbangda	✓
Kabag Hukum	✓

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Medansatria Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Medansatria mengacu pada operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Medansatria, dan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kecamatan Medansatria tahun 2025-2029. Arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Medansatria

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Medansatria	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai	Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika	1. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program; 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengurus LKM melalui pelatihan dan pendampingan; 3. Fasilitasi dan pendampingan usaha bagi UMK; 4. Optimalisasi pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala dengan melibatkan LKM dan satgas pamor	
2	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	1. Penguatan pelaksanaan program Pesona (Pelayanan Siaga On Area) yang dilakukan oleh petugas Pantau Monitoring (Pamor) di setiap RW; 2. Penyediaan sistem pengaduan digital (WhatsApp Business), media sosial serta SP4N Lapor; 3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM;	

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			4. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan Transparansi melalui forum diskusi antara pihak kecamatan dan perwakilan masyarakat; 5. Deteksi dini melalui forum diskusi pimpinan kecamatan dengan masyarakat setempat melalui Forkopimcam;	
--	--	--	---	--

Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

✓

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

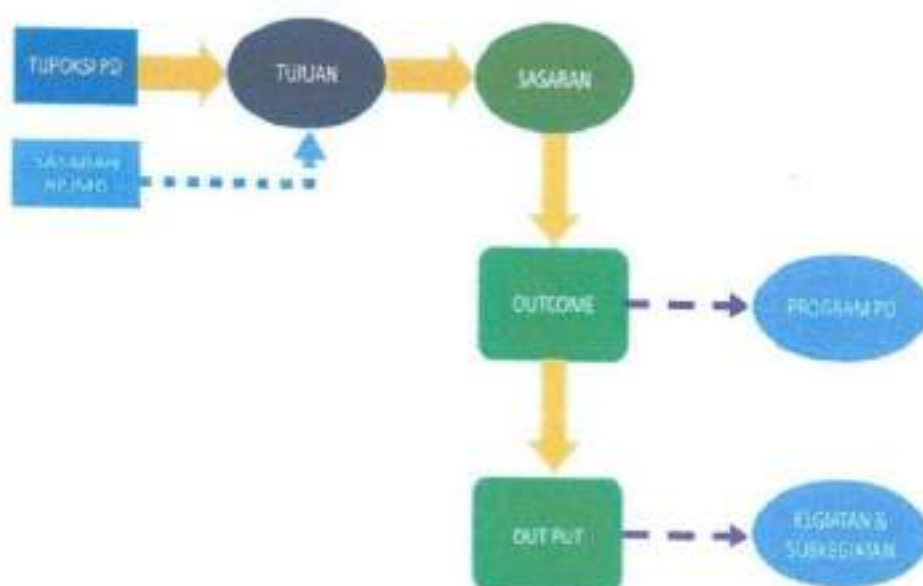
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Medansatria merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Medansatria dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Medansatria yaitu pijakan penyusunan Renja Kecamatan Medansatria tahun 2030.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Medansatria



Sumber Data: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam penyusunannya, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Medansatria mengacu pada prinsip-prinsip dasar perencanaan pembangunan daerah. Pertama, prinsip keselarasan dan konsistensi, yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan di tingkat kecamatan harus selaras dengan kebijakan pembangunan kota, provinsi, hingga nasional. Kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi, yang menghendaki agar

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Rappelibangda	
Kabag Hukum	

program dan kegiatan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dilaksanakan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ketiga, prinsip partisipatif dan responsif, yang menghendaki agar program dan kegiatan dapat merespons kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Medansatria. Keempat, prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian hasil.

Lebih lanjut, kedudukan program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan Medansatria juga harus dipahami dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh wali kota. Dalam konteks inilah, Kecamatan Medansatria memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan publik, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta penataan wilayah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Bab ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang dimandatkan kepada kecamatan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Medansatria lima tahun kedepan, Kecamatan Medansatria menyelenggarakan total 5 Program (2 Program Prioritas dan 3 Program Perangkat Daerah), dengan 13 Kegiatan (7 Kegiatan BLPD dan 6 Kegiatan BLU), 53 Sub Kegiatan (24 Sub Kegiatan BLPD dan 29 Sub Kegiatan BLU).

Namun, dalam dokumen turunannya yaitu Renja, utamanya Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026, terdapat perbedaan dalam jumlah sub kegiatan yang mendukung 7 (tujuh) Kegiatan BLPD. Dimana jumlah sub Kegiatan BLPD pada Renja Perubahan 2025 adalah 23 Sub Kegiatan. Sementara pada Renja 2026 terdapat 22 Sub Kegiatan BLPD. Perbedaan jumlah ini dikarenakan waktu input pada SIPD Renja lebih dulu daripada Renstra. Untuk mengakomodir perbedaan tersebut, maka pada dokumen Renstra 2025-2029 sub kegiatan BLPD di input seluruhnya yakni 24 sub Kegiatan.

Adapun rumusan program kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaanya dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Medansatria	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Medansatria			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Nilai)		
					Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik (%)		
			Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik		Persentase LKM yang aktif (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Prioritas
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) - Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pejuang)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Medansatria)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalibaru)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Harapan Mahal)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Medan satria
PARAF KOORDINASI : Camat Medansatria Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum   							

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Fejuang
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medan Satria
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibaru
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulya
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Medan Satria
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Fejuang
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Medan Satria
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalibaru
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Harapan Mulya
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Medan Satria
					Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)		
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Medansatria					

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (96)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Prioritas
				Terdaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Pujung
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Medan satria
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kilibara
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Harapan Mulya
				Terdaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medan satria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Medan satria
				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase Wilayah Tertib (%)	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	
				Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasatana dan Sarana Pelayanan Umum	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Perjuangan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Medan satria
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kelibaru
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Harapan Nulya
				Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medan satria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

NSPIC DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Medan satria
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan (%)		
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%)		
				Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Medan satria
				Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Medan satria

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medan satria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Medan Satria
				Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Medan Satria

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medan Satria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penataan Arsip di Kecamatan Medansatria	Kecamatan Medan Satria
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan Satria
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan Satria
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Medan satria
				Terlaksananya: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan satria
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan satria

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bupelithangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Medansatria

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Page Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daerah Strategis [Kecamatan Medanastria]			84,97	39.070.181.360	84,97	44.387.038.883	85,07	47.341.197.827	88,17	80.128.180.894	88,27	82.085.603.843	89,37	84.838.704.338	
Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	20.344.262.104	100%	22.858.329.350	100%	21.911.698.987	100%	23.173.672.817	100%	24.358.186.945	100%	25.086.716.549	
Realisasinya Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Perentase Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100,00	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.800.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.063	
Perencanaan dan Umbara Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.500.000	5 Laporan	11.025.000	5 Laporan	11.576.250	5 Laporan	12.155.063	Sekretaris Kecamatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.500.000	5 Laporan	11.025.000	5 Laporan	11.576.250	5 Laporan	12.155.063	Sekretaris Kecamatan
Realisasinya Capaian Kinerja Keuangan Peningkat Urusan	Perentase Capaian Kinerja Keuangan Peningkat Urusan	93,89%	93,89%	14.044.346.000	93,89%	15.847.070.000	94,00%	18.310.692.814	94,3%	19.396.876.367	94,40%	20.446.558.495	94,60%	21.468.886.418	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan	- 1176 O/B - 2 Lap.	- 2472 O/B - 2 Lap.	14.044.346.000	- 4.396 O/B - 2 Lap.	15.847.070.000	- 4.396 O/B - 2 Lap.	18.310.692.814	- 4.396 O/B - 2 Lap.	19.396.876.367	- 4.396 O/B - 2 Lap.	20.446.558.495	- 4.396 O/B - 2 Lap.	21.468.886.418	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/ Bulan	2472 Orang/ Bulan	14.044.346.000	4.396 Orang/ Bulan	15.847.070.000	4.396 Orang/ Bulan	18.310.742.814	4.396 Orang/ Bulan	19.393.576.367	4.396 Orang/ Bulan	20.443.158.495	4.396 Orang/ Bulan	21.465.286.418	Sekretaris Kecamatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	3.600.000	2 Laporan	3.600.000	2 Laporan	3.150.000	2 Laporan	3.300.000	2 Laporan	3.400.000	2 Laporan	3.600.000	Sekretaris Kecamatan

PARAF KOORDINASI :

Camat Medansatria	
Kepala Bappeda/Rangka	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Page Indikatif Tahun												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Memingkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	85,02	85,02	-	85,03	120.000.000	85,04	20.000.000	85,05	20.000.000	85,06	20.000.000	85,07	20.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Pokokan Dinas beserta Akibat Kelengkapan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- - 2 orang - 99 orang	- - 0 orang - 0 orang	- - 2 orang - 200 orang	120.000.000 - -	1 paket - 2 orang - 84 orang	20.000.000 - -	- - 2 orang -	- - 2 orang -	20.000.000 - -	- - 2 orang -	20.000.000 - 2 orang -	- - 2 orang -	20.000.000 - 2 orang -	Sekretariat Kecamatan	
Pengadaan Pokokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pokokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Kecamatan	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	0 orang	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	Sekretariat Kecamatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99 orang	0 orang	200 orang	100.000.000	84 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Kecamatan	
Memingkatnya Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Akutabel	Persentase Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Akutabel	91%	91%	6.809.916.104	91,8%	2.891.269.360	92%	3.567.306.143	92,5%	3.746.671.460	93%	3.881.082.900	93,6%	3.888.676.072		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Kampanye Instalasi Listrik/Pemasangan Baganan Listrik yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Pertanggung-Jawaban yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SESP - Jumlah Dokumen Pertanggung-Jawaban Angkasan pada SKPO	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	498.047.750 - - - - -	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	501.259.530 - - - - -	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	558.356.143 - - - - -	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	656.395.460 - - - - -	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	615.802.290 - - - - -	- 2 paket - 6 paket - 2 paket - 12 dok - 12 lap - 12 lap - 1 dok	640.070.072 - - - - -	Sekretariat Kecamatan

PARAF KOORDINASI :

Camat Modaresatri	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	21.000.000	2 paket	22.246.480	2 paket	23.562.200	2 paket	24.220.872	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	286.200.050	8 Paket	276.759.530	8 Paket	290.606.143	8 Paket	309.308.090	8 Paket	330.330.000	8 Paket	326.300.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	65.010.000	2 Paket	60.900.000	2 Paket	62.500.000	2 Paket	59.123.000	2 Paket	57.850.000	2 Paket	60.700.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	21.000.000	12 Dokumen	23.030.000	12 Dokumen	23.160.000	12 Dokumen	24.300.000	Sekretariat Kecamatan
Penelitian Kunjungan Kerja	Jumlah Laporan Penelitian Kunjungan Kerja	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	16.750.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	17.350.000	12 Laporan	18.200.000	Sekretariat Kecamatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	92.847.700	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	105.000.000	12 Laporan	110.250.000	12 Laporan	115.750.000	12 Laporan	121.300.000	Sekretariat Kecamatan
Peraturan Anjip di Kecamatan Medansatria	Jumlah Dokumen Peraturan/Anjip Anjip Ditranskrip pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.850.000	1 Dokumen	60.750.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Barang MRO, Bahan Pemunjang Urusan, Penerimaan Daerah	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- 41 Unit - 10 Unit - - 7 Unit	- 41 Unit - 10 Unit - - 7 Unit	- 113.012.660 - - - 51.790.000	- 3 Unit - 22 Unit - 18 Unit - 51 Unit	- 335.000.000 - - - 10.000.000	- 3 Unit - 13 Unit - 10 Unit - 10 Unit	- 346.750.000 - - - 10.000.000	- 3 Unit - 10 Unit - 10 Unit - 10 Unit	- 299.050.000 - - - 10.000.000	- 3 Unit - 10 Unit - 30 Unit - 10 Unit	- 271.930.000 - - - 10.000.000	- 3 Unit - 10 Unit - 30 Unit - 10 Unit	- 285.430.000 - - - 10.000.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	50.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	31.300.000	3 Unit	33.075.000	3 Unit	34.700.000	3 Unit	36.400.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	23.012.660	20 Unit	120.000.000	13 Unit	120.000.000	15 Unit	132.250.000	15 Unit	138.900.000	15 Unit	145.845.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	18 Unit	35.000.000	10 Unit	36.750.000	10 Unit	38.500.000	10 Unit	40.500.000	10 Unit	42.500.000	Sekretariat Kecamatan

PARAF KOORDINASI:

Camat Medansatria	
Kepala Bappedikbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Paga Indikator Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	40.000.000	6 Unit	50.000.000	10 Unit	52.500.000	10 Unit	55.325.000	10 Unit	57.350.000	10 Unit	60.750.000	Sekretariat Kecamatan
Penyediaan Jasa Peramping Urusan Perizinan/izin Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan	- 12 Lap - 12 Lap	- 12 Lap - 12 Lap	5.046.309.694	- 12 Lap - 12 Lap	1.324.309.820	- 12 Lap - 12 Lap	2.142.700.000	- 12 Lap - 12 Lap	3.243.750.000	- 12 Lap - 12 Lap	5.310.350.000	- 12 Lap - 12 Lap	7.937.385.000	Sekretariat Kecamatan
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	495.000.000	12 Laporan	535.750.000	12 Laporan	545.700.000	12 Laporan	572.985.000	Kanwilbag Tala Uluha
Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.506.309.694	12 Laporan	1.074.309.820	12 Laporan	1.647.700.000	12 Laporan	1.736.000.000	12 Laporan	1.754.630.000	12 Laporan	1.864.400.000	Kanwilbag Tala Uluha
Pemeliharaan Sarana MSK secara Peramping Urusan Perizinan/izin Daerah	- Jumlah Kendaraan Peramping Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya - Jumlah Perbaikan dan Merah Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Ditertahului - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Ditertahului	- 2 Unit - 34 Unit - 65 Unit - 5 Unit -	- 2 Unit - 34 Unit - 65 Unit - 5 Unit -	652.546.000	- 2 Unit - 35 Unit - 40 Unit - 5 Unit -	890.000.000	- 2 Unit - 35 Unit - 40 Unit - 5 Unit -	619.600.000	- 2 Unit - 30 Unit - 40 Unit - 5 Unit -	550.475.000	- 2 Unit - 35 Unit - 40 Unit - 5 Unit -	582.590.000	- 2 Unit - 35 Unit - 40 Unit - 5 Unit -	716.300.000	Kanwilbag Tala Uluha
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peramping Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peramping Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	72.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	32.300.000	2 Unit	55.125.000	2 Unit	57.550.000	2 Unit	60.750.000	Kanwilbag Tala Uluha

PARAF KOORDINASI :	
Caesar Mediasatria	
Kepala Dapptelbangda	
Kanwil Hutan	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sab Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	34 Unit	34 Unit	154.000.000	35 Unit	140.000.000	35 Unit	137.000.000	35 Unit	154.350.000	35 Unit	162.000.000	35 Unit	170.100.000	Kerabag Tata Usaha
Pemeliharaan Perakutan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakutan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	75.000.000	46 Unit	150.000.000	46 Unit	157.500.000	46 Unit	165.375.000	46 Unit	173.650.000	46 Unit	182.300.000	Kerabag Tata Usaha
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	5 Unit	351.546.000	5 Unit	350.000.000	5 Unit	360.500.000	5 Unit	373.625.000	5 Unit	389.400.000	5 Unit	403.300.000	Kerabag Tata Usaha
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung G Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kerabag Tata Usaha
Program Penyelenggaraan Pemeliharaan Dan Pelayanan Publik		100%	100%	281.954.000	100%	321.711.000	100%	1.994.469.439	100%	2.109.350.879	100%	2.217.349.644	100%	2.336.199.568	Program Prioritas
Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	281.954.000	100%	321.711.000	100%	1.994.469.439	100%	2.109.350.879	100%	2.217.349.644	100%	2.336.199.568	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	60 Dokumen	60 Dokumen	280.000.000	60 Dokumen	271.111.000	60 Dokumen	1.863.669.000	60 Dokumen	1.905.138.700	60 Dokumen	1.957.973.000	60 Dokumen	2.017.023.000	Seksi Pemeliharaan Kecamatan dan Seksi Pemeliharaan Kelurahan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Medanbaru	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	58.250.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	120.000.000	Seksi Pemeliharaan Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.555.000	12 Dokumen	137.200.000	12 Dokumen	137.200.000	12 Dokumen	137.200.000	12 Dokumen	137.200.000	Seksi Pemeliharaan Kelurahan Pijung
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	65.045.000	12 Dokumen	135.480.000	12 Dokumen	150.125.000	12 Dokumen	165.200.000	12 Dokumen	180.000.000	Seksi Pemeliharaan Kelurahan Medanbaru

PARAF KOORDINASI	
Camat Medansuka	
Kepala Bappedabangla	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Page Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi/Binergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Binergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	67.500.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	Sekel. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Koordinasi/Binergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Binergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	67.500.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	12 Dokumen	760.723.000	Sekel. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	3.904.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	120.809.439	4 Laporan	224.192.179	4 Laporan	229.370.044	4 Laporan	218.370.582	Sekel Ekstang Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	3.904.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	120.809.439	4 Laporan	224.192.179	4 Laporan	229.370.044	4 Laporan	218.370.582	Sekel Ekstang Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100%	100%	15.344.787.100	100%	20.183.269.309	100%	21.225.607.260	100%	22.448.202.227	100%	23.697.880.181	100%	24.962.378.871	Program Prioritas
Meningkatnya LHM yang mendukung pelayanan publik	Persentase LHM yang aktif	100%	100%	15.344.787.100	100%	20.183.269.309	100%	21.225.607.260	100%	22.448.202.227	100%	23.697.880.181	100%	24.962.378.871	
Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berperwakilan dalam Forum Masyarakat Pertahanan (Perwakilan di Kelurahan) - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - Jumlah Pokmas dan Ormas yang Monev/ortas - Jumlah Pokmas dan Ormas yang Monev/ortas - Evaluasi Kelurahan	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	15.166.287.100	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	19.920.209.309	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	20.935.907.260	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	21.926.309.227	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	22.947.540.181	- 5 Lembaga Masyarakat - 4 Unit - 836 Pokmas/Ormas - 1 Laporan	24.962.378.871	Sekel Ekstang Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Medokanegara	
Kepoh Bapoltbangdi	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	120.000.000	5 Lembaga Masyarakat	140.000.000	5 Lembaga Masyarakat	160.000.000	5 Lembaga Masyarakat	180.000.000	5 Lembaga Masyarakat	200.000.000	5 Lembaga Masyarakat	220.000.000	Sekel. Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	430.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekel. Permas. Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	430.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekel. Permas. Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	430.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekel. Permas. Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	430.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekel. Permas. Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118 Pokmas/Ormas	118 Pokmas/Ormas	143.500.000	118 Pokmas/Ormas	150.000.000	118 Pokmas/Ormas	170.000.000	118 Pokmas/Ormas	243.135.879	118 Pokmas/Ormas	255.171.695	118 Pokmas/Ormas	294.062.537	Sekel. Permas. Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	344 Pokmas/Ormas	344 Pokmas/Ormas	6.479.958.250	344 Pokmas/Ormas	6.657.237.030	344 Pokmas/Ormas	6.964.181.775	344 Pokmas/Ormas	6.638.300.328	344 Pokmas/Ormas	6.998.733.661	344 Pokmas/Ormas	6.350.207.627	Sekel. Permas. Kelurahan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99 Pokmas/Ormas	99 Pokmas/Ormas	2.193.761.450	99 Pokmas/Ormas	2.893.319.450	99 Pokmas/Ormas	2.999.451.395	99 Pokmas/Ormas	3.116.195.535	99 Pokmas/Ormas	3.244.516.188	99 Pokmas/Ormas	3.365.077.007	Sekel. Permas. Kelurahan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137 Pokmas/Ormas	137 Pokmas/Ormas	2.395.996.250	137 Pokmas/Ormas	3.109.624.650	137 Pokmas/Ormas	3.220.487.115	137 Pokmas/Ormas	3.342.435.827	137 Pokmas/Ormas	3.476.870.400	137 Pokmas/Ormas	3.624.137.350	Sekel. Permas. Kelurahan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137 Pokmas/Ormas	137 Pokmas/Ormas	2.971.346.150	137 Pokmas/Ormas	4.119.888.150	137 Pokmas/Ormas	4.371.486.950	137 Pokmas/Ormas	4.438.130.600	137 Pokmas/Ormas	4.521.448.220	137 Pokmas/Ormas	4.625.094.150	Sekel. Permas. Kelurahan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan, Sekel. Kecamatan
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	12 Laporan	30.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	50.000.000	Sekel. Pemerintahan

PARAF KOORDINASI :

Camat Kecamatan	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Berkas 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diadegankan - Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- 5 Lembaga - 2 Laporan	- 8 Lembaga - 1 Laporan	238.000.000	- 8 Lembaga - 1 Laporan	260.000.000	- 8 Lembaga - 2 Laporan	290.000.000	- 8 Lembaga - 2 Laporan	520.000.000	- 8 Lembaga - 2 Laporan	650.000.000	- 8 Lembaga - 2 Laporan	780.000.000	Seksi Pemastan Kelurahan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diadegankan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Seksi Pemastan Kelurahan Pejangan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diadegankan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Seksi Pemastan Kelurahan Medanastra
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diadegankan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Seksi Pemastan Kelurahan Kalliana
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diadegankan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Seksi Pemastan Kelurahan Kel. Husein Muba
Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	78.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	130.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	Seksi Ekstensi Kecamatan
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Tahun			100%	965.676.162	100%	1.016.709.212	100%	2.241.685.891	100%	2.370.806.998	100%	2.492.192.317	100%	2.625.773.625	
Meningkatnya penerapan program ketenteraman dan ketertiban tahun	Penerapan Wilayah Tertib	100%	100%	965.676.162	100%	1.016.709.212	100%	2.241.685.891	100%	2.370.806.998	100%	2.492.192.317	100%	2.625.773.625	
Koordinasi, Pengawasan, Ketenteraman dan Ketertiban Tahun	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pertegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia - Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- 12 Lap - 60 Lap	- 12 Lap - 60 Lap	965.676.162	- 12 Lap - 60 Lap	1.016.709.212	- 12 Lap - 60 Lap	2.241.685.891	- 12 Lap - 60 Lap	2.370.806.998	- 12 Lap - 60 Lap	2.492.192.317	- 12 Lap - 60 Lap	2.625.773.625	Seksi/Tim/Divisi Koordinasi, Ketertiban, dan Ketertiban

PARAF KOORDINASI
 Camat Medanastra
 Kepala Bapellitbangda
 Kabag Hukum

Bidang Dinas/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Strongitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah hukumnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	91.090.850	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	62.503.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	66.150.000	Seksi Transitik Kriminalitas
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	301.583.312	12 Laporan	351.583.312	12 Laporan	369.260.573	12 Laporan	399.894.809	12 Laporan	432.734.582	12 Laporan	452.443.203	Seksi Kerja Kriminalitas
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	198.000.000	12 Laporan	226.400.000	12 Laporan	1.181.936.312	12 Laporan	1.241.033.129	12 Laporan	1.303.064.785	12 Laporan	1.358.230.024	Seksi Kerja Kelurahan Prjaya
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	138.410.000	12 Laporan	138.599.900	12 Laporan	236.234.000	12 Laporan	248.150.709	12 Laporan	260.638.230	12 Laporan	273.389.147	Seksi Kerja Kelurahan Modernisasi
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	123.200.000	12 Laporan	123.200.000	12 Laporan	129.200.000	12 Laporan	130.828.000	12 Laporan	142.619.400	12 Laporan	149.750.370	Seksi Kerja Kelurahan Kalibaru
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	113.326.000	12 Laporan	126.454.000	12 Laporan	272.296.000	12 Laporan	285.900.360	12 Laporan	300.195.315	12 Laporan	315.206.061	Seksi Kerja Kelurahan Barisan Mulya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam			100%	115.560.036	100%	20.800.000	100%	31.036.000	100%	23.247.674	100%	23.086.764	100%	26.640.283	
Peningkatnya Penguasaan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan	Persentase penguasaan luas persediaan dan konflik masyarakat	100%	100%	118.403.000	100%	20.000.000	100%	31.036.000	100%	23.247.674	100%	23.386.784	100%	24.640.285	

PARAF KOORDINASI

Camat Medansatriu

Kepala Bapwilbangda

Kabag Hukum

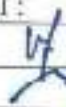
Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemertanggungjawaban Urusan Pemerintahan Umum sesuai Program Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	111.503.000	12 Dokumen	20.290.000	12 Dokumen	21.036.000	12 Dokumen	22.247.674	12 Dokumen	23.386.754	12 Dokumen	24.640.285	Seksi Transdi Kecamatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	111.503.000	12 Dokumen	20.290.000	12 Dokumen	21.036.000	12 Dokumen	22.247.674	12 Dokumen	23.386.754	12 Dokumen	24.640.285	Seksi Transdi Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Carut Mediansatrin	
Kepala Beppe/Hubung	
Keleng Hukom	

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan "Sapta Program Kota Bekasi Keren", yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA). Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan sport city; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan.

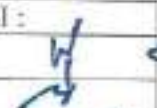
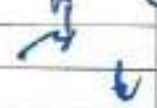
Dari 7 (tujuh) program percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Medansatria mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting serta peningkatan layanan publik di kecamatan, program yang di dukung antara lain:

1. Program Gerakan Kobe Hijau,
 - a) Sasaran 1.1 RPJMD : Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur kota yang moderen
 - b) Outcome 1.1.10 : Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik.
 - c) Indikator: Persentase LKM yang aktif
 - d) Program Prioritas : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - e) Bidang Urusan : Kecamatan

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2	Peningkatan Pendapatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria 2025

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelithangda	
Kabag Hukum	

Dalam program ini terdapat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Medansatria, Pejuang, Kalibaru dan Harapan Mulya) yang fokus utamanya untuk penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting. Melalui sub kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penguatan kualitas hidup manusia. Strategi tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat, mandiri secara ekonomi dan bebas stunting. Melalui program penataan RW Bekasi Keren, Kecamatan berkomitmen untuk mengintegrasikan solusi lingkungan dengan agenda sosial-ekonomi berbasis komunitas.

Selain melalui sub kegiatan di atas, masalah kemiskinan juga akan tangani melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Strategi peningkatan pendapatan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

NO	INDIKATOR DATA SUPPLY	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	Terselenggaranya Rembuk Stunting	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
3	Persentase desa/kelurahan				

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bupelitbangda	
Kabag Hukum	

	yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting				
--	--	--	--	--	--

Sumber data : Analisis Kecamatan Medansatria 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) terkonvergen. Penanganan stunting di Kecamatan dilaksanakan melalui Posyandu, yang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Pasal 2 Ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Kecamatan Medansatria menerapkan Strategi zero stunting, diantaranya :

- Monev di tiap RW oleh kader posyandu
- Pemberian bansos dan PMT bagi balita
- Monitoring dan evaluasi data stunting di posyandu melalui aplikasi ranting digital (laporan stunting digital)
- Mengumpulkan bantuan makanan dari CSR dan memberikan ke posyandu
- Melanjutkan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (dasyat) yang telah dilaksanakan dari tahun 2023

2. Program Gerakan Kobe Berkinerja,

- Sasaran 5.1 RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
- Outcome 5.1.4 : Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan
- Indikator : Persentase Peningkatan Kepuasan di Kecamatan
- Program Prioritas: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Bidang Urusan : Kecamatan.

Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota. Sehingga Camat memiliki peran sebagai koordinator utama pelaksanaan pelayanan publik (PATEN - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai amanat Undang-Undang. Camat bertanggung jawab penuh terhadap kinerja aparatur dan mutu

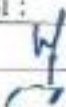
PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelayanan. Oleh karenanya Camat dituntut untuk terus mencari terobosan dan inovasi agar pelayanan semakin efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pajak yang dibayar oleh warga negara, yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara serta memberikan perlindungan kepada warga negara.

Program ini akan dilaksanakan melalui :

- Memaksimalkan Pelayanan Siaga On Area (Pesona) dimana petugas pamor melayani masyarakat di lingkup RW;
- Menyediakan sistem pengaduan digital (WhatsApp Business), media sosial serta SP4N Lapor
- Melanjutkan program inovasi layanan kependudukan yang telah berjalan seperti Mesra Happy (jemput layanan penerbitan akta kelahiran, perubahan KK dan penerbitan KIA secara bersamaan oleh Satgas Pamor) dan Mesra Melayat (jemput layanan penerbitan akta kematian dan perubahan KK secara bersamaan oleh Satgas Pamor).

Secara terperinci daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diampu Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gerakan Kobe Hijau dan Kobe Berkinerja
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pejuang	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Medansatria	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibaru	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Mulya	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pejuang	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Medansatria	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalibaru	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Mulya	
			Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pejuang	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Medansatria	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalibaru	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Harapan Mulya	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gerakan Kobe Berkinerja
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Medansatria	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pejuang	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Medansatria	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Kalibaru	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapan Mulya	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	

Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kedua program prioritas tersebut juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Dukungan Kecamatan untuk pencapaian Jabar Istimewa didukung dalam dua program berikut ini:

Gambar 4.2 Dukungan Kecamatan Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Medansatria melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Medansatria dalam lima tahun kedepan, yaitu "Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur moderen dan kullatas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Medansatria", dan dalam rangka mendukung program prioritas RPJMD KOTA Bekasi 2025-2029, maka rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medansatria

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	70	72	74	76	78	80	Persentase keaktifan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah LKM yang memenuhi kriteria aktivitas tertentu dengan total jumlah LKM yang ada di Kecamatan Medansatria
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1) / Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %

Sumber data: Analisis Kecamatan Medansatria, 2025

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) aktif pada Kecamatan Medansatria meliputi:

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan jumlah 4 LPM;
- 2) Badan Keswayadayaan Masyarakat (BKM), dengan jumlah 4 BKM;
- 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan jumlah 5 PKK;
- 4) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dengan jumlah 108 Posyandu
- 5) Rukun Warga (RW), dengan jumlah 72 RW
- 6) Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah 488 RT

Masing-masing LKM melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya mendukung program kecamatan serta terdokumentasi dalam laporan tahunan. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) berperan penting dalam mendukung pelayanan publik di Kecamatan dengan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. LKM memfasilitasi dan medukung pelayanan publik di Kecamatan melalui beberapa fungsi utama:

- 1) Penyampaian Aspirasi Masyarakat

LKM menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarkan kebutuhan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Mereka mengumpulkan masukan dari warga

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelithangda	
Kabag Hukum	

dan menyampaikannya kepada pihak kecamatan, seperti mengenai perbaikan jalan, masalah kebersihan, atau kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi.

2) Mediator dan pengawas

LKM berfungsi sebagai mediator saat terjadi konflik atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program pemerintah agar berjalan efektif dan transparan.

3) Fasilitator Program Pembangunan

LKM membantu pemerintah kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sifatnya partisipatif. Misalnya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), LKM memastikan suara dari berbagai lapisan masyarakat terwakili, sehingga alokasi anggaran dan program yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi warga.

4) Penggerak Swadaya Masyarakat

Selain menjadi penyalur aspirasi, LKM juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan publik, seperti gotong royong, kampanye kebersihan, atau program kesehatan. Ini mengurangi beban pemerintah dan menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan mereka.

5) Pemberi Rekomendasi Dan Data

LKM sering kali menjadi sumber data yang valid bagi kecamatan. Dengan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi di wilayahnya, mereka dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan layanan.

Persentase keaktifan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah LKM yang memenuhi kriteria aktivitas tertentu dengan total jumlah LKM yang ada di Kecamatan Medansatria. Kriteria yang digunakan untuk menentukan keaktifan LKM adalah jumlah laporan yang setorkan ke Camat Medansatria.

Rumus Perhitungan:

$$\text{Persentase LKM Aktif} = \frac{\text{Jumlah LKM Aktif}}{\text{Jumlah Total LKM}} \times 100\%$$

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur Indeks kepuasan (IKM) berdasarkan beberapa unsur pelayanan, seperti:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk spesifikasi jenis layanan
- f. Kompetensi pelayanan
- g. Perilaku pelayanan
- h. Sarana dan prasarana
- i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

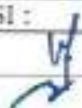
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan survei kepuasan masyarakat, dan melibatkan seluruh personil pada Kecamatan Medansatria, terutama personil yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik dan satu orang operator yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi. Pelaksanaan Survei dilaksanakan 4 (empat) kali atau per triwulan dalam 1 (satu) tahun. Sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari rata-rata survei yang dilakukan dalam setahun. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dihitung melalui persentase selisih capaian IKM tahun N dengan capaian IKM tahun (N-1) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Nilai IKM tahun } N - \text{Nilai IKM tahun } (N-1)}{\text{Nilai IKM tahun } (N-1)} \times 100\%$$

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan



PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Medansatria Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKK Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Medansatria

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN									
2.	Persentase LKM yang aktif	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Wilayah Tertib	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber data : SIPD Renstra 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Medansatria adalah (1) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan; (2) Persentase LKM yang Aktif; (3) Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat; dan (4) Persentase Wilayah Tertib. Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek kewilayahan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Medansatria.



PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medansatria disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Medansatria pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Medansatria merupakan wujud rencana tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Medansatria terhadap Pemerintah Kota Bekasi, meminimalkan potensi penyimpangan, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Medansatria ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medansatria, yaitu:

1. Secara substansial, memuat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran yang di dukung oleh 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medansatria mulai Renja Perubahan Tahun 2025 sampai dengan Renja Tahun 2030;
3. Dalam 5 (lima) program yang diampu terdapat 2 (dua) program prioritas dan 3 (tiga) program perangkat daerah pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
4. Kecamatan Medansatria berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi;
5. Indikator Kecamatan Medansatria yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh aparatur Kecamatan Medansatria untuk mencapainya berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap aparatur, serta merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Medansatria, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPJMD;
6. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, Kecamatan Medansatria berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Mensosialisasikan Renstra Kecamatan Medansatria ini kepada seluruh aparaturnya dan mitra serta stakeholder Kecamatan Medansatria.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Medansatria Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.



Bekasi, 25 Agustus 2025
Camat Medansatria

Widy Triwarman
Pembina TIK, (IV/b)
NIP. 19811022 200012 2 008

Ka

PARAF KOORDINASI :	
Camat Medansatria	
Kepala Dappelitbangda	
Kabag Hukum	